

SKRIPSI

**KESAKSIAN NON MUSLIM MENURUT IBNU QAYYIM
DALAM PERCERAIAN
(STUDI PENDEKATAN MASLAHAH MURSALAH)**

Oleh :

**RAMISKA AMIKA PINGKI
NPM. 1702030037**



**Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H/2021 M**

**KESAKSIAN NON MUSLIM MENURUT IBNU QAYYIM
DALAM PERCERAIAN
(STUDI PENDEKATAN MASLAHAH MURSALAH)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

RAMISKA AMIKA PINGKI
NPM. 1702030037

Pembimbing I : Nawa Angkasa, SH. MA
Pembimbing II : Nency Dela Oktora, M.Sy

Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syari'ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2021 M

NOTA DINAS

Nomor :

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Hal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi saudara:


Nama : RAMISKA AMIKA PINGKI
NPM : 1702030037
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Al Syakhsiyyah
Judul : KESAKSIAN NON MUSLIM MENURUT IBNU
QAYYIM DALAM PERCERAIAN (Studi
Pendekatan Masalah Mursalah)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syari'ah untuk dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terimakasih


Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, 18 Oktober 2021

Pembimbing I


Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 196710252000031003

Pembimbing II


Nancy Dela Oktora, M.Sy
NIP. 2008108601

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : KESAKSIAN NON MUSLIM MENURUT IBNU QAYYIM
DALAM PERCERAIAN (Studi Pendekatan Masalah
Mursalah)
Nama : RAMISKA AMIKA PINGKI
NPM : 1702030037
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Ahwal Al Syakhsiyyah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam munaqosyah Fakultas Syari'ah Institut
Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 18 Oktober 2021

Pembimbing I


Nawa Angliah, SH, MA
NIP. 196710252000031003

Pembimbing II


Nancy Dela Oktara, M.Sy
NIP. 2008108601



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI
NR. 3008/IN.28.2/D/PP.009/12/2021

Skripsi dengan judul: KESAKSIAN NON MUSLIM MENURUT IBNU QAYYIM DALAM PERCERAIAN (Studi Pendekatan Masalah Mursalah), Nama: Ramiska Amika Pingki, NPM. 1702030037, Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah pada hari/ tanggal: Kamis, 2 Desember 2021

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Nawa Angkasa, SH., MA

Penguji I : Nurhidayati, MH

Penguji II : Nency Dela Oktor. M.Sy

Sekretaris : Titut Sudiono, M.E.Sy



(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004

ABSTRAK

KESAKSIAN NON MUSLIM MENURUT IBNU QAYYIM DALAM PERCERAIAN (STUDI PENDEKATAN MASLAHAH MURSALAH)

Oleh :
RAMISKA AMIKA PINGKI

Zaman yang selalu berkembang, seperti perkembangan era saat ini yang dimana penuh dengan pengaruh globalisasi yang semakin maju dan selalu berubah yang memungkinkan masyarakat untuk membaaur dan bersosialisasi dengan yang lainnya. Berakibat bermunculannya komunitas atau kelompok masyarakat dengan latar belakang yang berbeda-beda termasuk juga agama. Kesaksian yang disaksikan oleh seorang non muslim sangatlah penting yang apabila dikaitkan dengan tindakan hukum seorang muslim. Kesaksian seorang non muslim tersebut dapat membuka kebenaran pada suatu tindakan hukum yang telah dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesaksian non muslim menurut Ibnu Qayyim dalam perceraian dengan studi pendekatan masalah mursalah. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh menggunakan teknik dengan mengkaji berbagai dokumentasi, buku-buku atau pun catatan-catatan yang relevan dengan problematika pembahasan penelitian, baik dari sumber data primer atau sumber data sekunder. Untuk menjamin keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber data kemudian teknik analisa data menggunakan *content analysis* atau analisis isi.

Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder. Data primer mengacu kepada kitab Ibnu Qayyim seperti *I'laam Al-Muwaqqi'in'*, *Miftah Assa'adah*, *Al Thuruq al Khumiyyah fi al Siyasa al Syar'iyah*, *Zadul Ma'ad* dan *Tafsir Ibnu Qayyim*. Data sekunder mengacu kepada buku seperti *Fiqih Sunnah* karya Sayyid Sabiq, buku *Fiqih Tujuh Madzhab* karya Mahmud Syaltut, buku *Hukum Acara Peradilan Islam* karya Adnan Qohar dan Anshorruddin. Buku *Ushul Fiqih* karya Amir Syarifuddin, buku *Ilmu Ushul Fiqih* karya Abdul Wahab Khallaf, buku *Maqashid Syariah* karya Ahmad al Mursi Husein Jauhar.

Berdasarkan penelitian ini maka hasil dari penelitian menunjukkan menurut Ibnu Qayyim kesaksian non muslim diperbolehkan selama dapat mengungkapkan kebenaran, dapat dipercaya, bertanggung jawab. Dan secara masalah mursalah dengan saksi non muslim membawa dampak positif untuk pihak berperkara dan mengungkap kebenaran. Ibnu Qayyim sepakat penggunaan masalah karena perkembangan zaman dan keadaan yang kondisional.

Kata Kunci : Saksi Non Muslim, Ibnu Qayyim, Perceraian, Masalah Mursalah

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RAMISKA AMIKA PINGKI
NPM : 1702030037
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 4 November 2021
Yang menyatakan



RAMISKA AMIKA PINGKI
NPM. 1702030037

MOTTO

وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۚ

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar. (At Talaq: 2)¹

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (Al Baqarah: 185)²

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, Cetakan 1 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), 361.

² Zul Ikromi, "Mashlahah Dalam Al-Quran (Sebuah Pengantar)," *An Nur* 4, no. 2 (2015):

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, maka atas keberhasilan ini saya persembahkan kepada :

1. Teruntuk kedua orang tua ku yang sangat kucintai, Bapak Ngaidi dan Almh. Ibu Yamini yang telah berjuang merawat, mendidik, dan membesarkan ku hingga sekarang. Dan memberikan dukungan moral maupun materi serta doa yang tiada henti.
2. Teruntuk kakak laki-lakiku Diyana Sabowo Riyanto, SHI yang senantiasa memberikan dukungan moral maupun materi untuk keberhasilan skripsi ini.
3. Teruntuk adik perempuanku Laesa Junita Klisya Onsie yang senantiasa memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Terimakasih juga untuk teman-teman mahasiswa jurusan Ahwal Syakhshiyah angkatan 2017 yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Almamaterku tercinta Institut Agama Islam Negeri Metro.
6. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan semangat untuk penyelesaian skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT. atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini. Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syari'ah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Drs. Siti Nurjanah, M.Ag.,PIA, selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Ibu Nurhidayati, MH, selaku Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah.
4. Bapak Nawa Angkasa, SH.,MA selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Ibu Nancy Dela Oktora, M.Sy, selaku Pembimbing II yang juga telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada dan akhirnya semoga Skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Keluarga.

Metro, 24 Oktober 2021
Peneliti



Ramiska Amika Pingki
NPM. 1702030037

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relevan	7
E. Metode Penelitian	10

BAB II LANDASAN TEORI

A. Saksi Non Muslim.....	16
1. Pengertian Saksi Non Muslim.....	16
2. Keabsahan Saksi Non Muslim Sebagai Alat Bukti	18
3. Hukum Memberi Kesaksian (Syahadah)	21
B. Perceraian.....	22
1. Pengertian Perceraian.....	22
2. Hukum Perceraian	23
C. Masalah Mursalah.....	24

1. Pengertian Masalah Mursalah.....	24
2. Kedudukan Masalah Mursalah	27
3. Syarat Berhujjah Dengan Masalah Mursalah	31

BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Biografi Ibnu Qayyim	34
1. Sejarah Singkat Ibnu Qayyim	34
2. Karya-Karya Ibnu Qayyim	39
3. Pandangan Para Ulama Terhadap Ibnu Qayyim	41
B. Saksi Non Muslim Menurut Ibnu Qayyim.....	44
C. Penerapan Masalah Mursalah Sebagai Pertimbangan Dalam Kesaksian Non Muslim Di Perkara Perceraian	50

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	57
B. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Outline

Lampiran 2 SK Pembimbing

Lampiran 3 Surat Bebas Pustaka

Lampiran 4 Surat Bebas Plagiasi

Lampiran 5 Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi

Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan atau pernikahan merupakan suatu perbuatan sunnahtullah yang memiliki pertalian yang kuat dan teguh dalam hidup dan kehidupan manusia yang berumah tangga. Karena, ikatan perkawinan telah di atur dalam Islam suatu ikatan yang kuat atau *mistsaqan ghalidhan* sebagaimana terdapat dalam surah An Nisa : 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ
مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya:

*21. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.*³

Namun dalam menjalani kehidupan berumah tangga tidaklah mudah, banyaknya ujian yang menghalangi untuk mencapai keluarga yang harmonis. Dalam berumah tangga pastinya memiliki aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar oleh suami dan istri. Namun, seorang suami atau istri bisa saja lalai dan melakukan tindakan menyimpang yang tidak sesuai dengan peraturan dalam keluarga dengan bersikap tidak sebagaimana seharusnya maka akan menambah masalah dan berujung dengan perceraian. Perceraian menjadi salah

³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1*, Cetakan 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 13.

satu jalan bagi pasangan yang tidak mampu mempertahankan perkawinannya yang keinginan untuk berpisah.⁴ Perceraian dalam perkara perdata diperlukannya pembuktian karena pembuktian ini sangat penting di muka persidangan di Pengadilan Agama. Dan adapun dalam perkara pembuktian salah satunya dengan keterangan para saksi-saksi, untuk penulisan skripsi ini peneliti akan menjabarkan saksi terutama saksi non muslim dalam perceraian menurut Ibnu Qayyim melalui pendekatan masalah mursalah.

Zaman yang selalu berkembang, seperti perkembangan era saat ini yang dimana penuh dengan pengaruh globalisasi yang semakin maju dan selalu berubah yang memungkinkan masyarakat untuk membaur dan bersosialisasi dengan yang lainnya. Berdasarkan uraian tersebut maka akan berakibat bermunculannya komunitas atau kelompok masyarakat dengan latar belakang yang berbeda-beda termasuk juga agama. Maka dengan hal tersebut adanya sosialisasi dan kemajemukan yang dialami dan dirasakan masyarakat sudah tidak dapat dihindari serta dicegah antara muslim dan non muslim.⁵

Kemungkinan besar apabila timbul atau terjadinya suatu permasalahan maka akan disaksikan oleh masyarakat selain beragama Islam yaitu non muslim. Kesaksian yang disaksikan oleh seorang non muslim sangatlah penting yang apabila dikaitkan dengan tindakan hukum seorang muslim. Kesaksian seorang non muslim tersebut dapat membuka kebenaran pada suatu tindakan hukum yang telah dilakukan.

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 13.

⁵ Muhamad Dani Somantri dan Atus Ludin M, "Kedudukan Saksi Non-Muslim Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 223.

Penulis melakukan kegiatan lapangan serta dapat mengikuti persidangan perceraian di Pengadilan Agama Gunung Sugih bahwasanya dalam persidangan tersebut dimunculkannya satu saksi perempuan non muslim oleh penggugat, dan hakim dapat menerima persaksian perempuan non muslim tersebut. Serta penulis melakukan wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih bahwa di sampainya saksi non muslim di Pengadilan Agama dapat diterima selama memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan menurut hukum acara perdata. Namun apabila di lihat dalam syarat-syarat hukum Islam hal tersebut dapat menjadi peninjauan bahwa saksi non muslim dapat di pergunakan atau tidak.⁶

Para ahli hukum Islam telah bersepakat tidak memperkenankan secara mutlak untuk kesaksian orang-orang non muslim menjadi saksi untuk seorang muslim. Dalam pendapat mereka, bahwa kesaksian itu adalah tentang masalah kekuasaan, menurut mereka orang-orang non muslim tidak memiliki kuasa atas orang-orang muslim sebagaimana terdapat dalam surah An Nisa ayat 140:

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا
 وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى تَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ - إِنَّكُمْ
 إِذَا مِثْلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿١٤٠﴾

⁶ Rifqi S. Khairuumam, beliau merupakan Hakim Pengadilan Agama Kelas I B Gunung Sugih, *Penerimaan Kesaksian Non Muslim Dalam Perkara Perceraian*, Wawancara, 11 Maret 2021.

Artinya:

140. Dan sungguh Allah telah menurunkan kekuatan kepada kamu di dalam Al Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan (oleh orang-orang kafir), maka janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya (kalau kamu berbuat demikian), tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam Jahannam.⁷

Sedangkan dalam pendapat Ibnu Rusyd para ahli hukum Islam telah sepakat atas persyaratan dalam penerimaan kesaksian dari seorang saksi adalah harus yang beragama Islam. Namun, hal tersebut ditolak oleh Imam Malik, Imam Syafi'i dan Abu Hanifah bahwa kesaksian dari orang-orang non muslim tersebut ditolak secara mutlak, kecuali jika dalam keadaan yang sangat mendesak seperti kesaksian dari seorang dokter non muslim terhadap suatu peristiwa atau kejadian yang ia saksikan.

Adanya kesaksian non muslim yang diakibatkannya pembauran di lingkungan masyarakat antar warga muslim dengan warga non muslim, hal tersebut tidak terlepas dengan adanya interaksi sosial di lingkungan masyarakat atau pun yang memiliki hubungan dekat seperti tetangga sehingga peristiwa dapat disaksikan olehnya yang mengetahui sehari-hari apabila rumah tangga seorang muslim terjadi sebuah persoalan.⁸ Dengan keadaan Indonesia yang memiliki kemajemukan (pluralitas) sehingga terjadinya pembauran dan mengakibatkan timbulnya suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh seorang muslim dapat disaksikan oleh orang non muslim, apakah kesaksian non

⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 380.

⁸ Anto Mutriady Lubis, "Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Pandangan Islam Dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata Sebagai Alat Bukti Berperkara Di Pengadilan Agama," *Doktrina: Journal of Law* 1, no. 2 (2018): 146, <https://doi.org/10.31289/doktrina.v1i2.1921>.

muslim tersebut dapat diterima atau pun ditolak, padahal kesaksian tersebut dapat dijadikan pembuktian bagi penegak hukum dalam memutuskan sebuah perkara sehingga hak-hak seorang muslim yang terlibat perkara dapat terpenuhi dan mendapat keadilan.

Kesaksian atau syahadah memiliki pengertian yang diambil dari kata musyahadah yang memiliki arti penglihatan dengan mata kepala, bahwa saksi menerangkan apa yang disaksikan dengan mata kepalanya sendiri.⁹ Keterangan saksi masuk ke dalam proses pembuktian di dalam hukum acara perdata. Yang dimana pembuktian digunakan untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat untuk menuntut haknya.¹⁰ Serta hakim memerlukan pembuktian untuk mencari fakta-fakta yang ada dan diperlukan dalam mencari sebuah kebenaran di dalam sebuah sengketa yang sedang terjadi.

Kesaksian dapat menguatkan bukti-bukti yang dikemukakan di pengadilan sehingga bukti tersebut dapat digunakan hakim dalam memutuskan sebuah perkara di pengadilan. Hampir seluruh proses pemeriksaan selalu terdapat kesaksian. Sehingga kesaksian memiliki peran penting dalam proses pembuktian.¹¹ Permasalahan tersebut akan coba peneliti kaji dengan sudut pandangan Ibnu Qayyim melalui khazanah keilmuan ushul fiqih yaitu dengan pendekatan masalah mursalah. Yaitu suatu pendekatan atau teori tentang

⁹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, cetakan 1 (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 360.

¹⁰ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cetakan 17 (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 144.

¹¹ Ahmad Misbahul Zaman, "Analisis Istihsan Atas Pertimbangan Hakim Terhadap Saksi Non Muslim Pada Perkara Perceraian," *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 08, no. 2 (2018): 526–527.

kemaslahatan pemeliharaan *al kulliyat al khams* yang terdiri dari agama, diri, akal, keturunan dan harta. Karena menurut Al Ghazali ialah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dengan tujuan pemeliharaan *al kulliyat al khams*. Ibnu Qayyim seorang faqih yang memiliki kelebihan dalam pemikiran serta keilmuan yang tinggi pada zamannya. Dalam pemikirannya tersebut ia terkenal sebagai ahli mazhab salaf, yaitu ulama yang mengikuti pola pikir para tokoh salaf, seperti sahabat, dan tabiin. Serta pemikirannya dalam bidang hadis tidak diragukan lagi serta pemikirannya yang rasional zaman modern.¹²

Sesuai pemaparan yang dijelaskan oleh penulis di atas, sehingga berkaitan dengan uraian permasalahan tersebut, maka ketertarikan penulis untuk membahas permasalahan tersebut. Dengan didasari oleh latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka penelitian yang penulis lakukan dengan judul **“KESAKSIAN NON MUSLIM MENURUT IBNU QAYYIM DALAM PERCERAIAN (Studi Pendekatan Maslahah Mursalah)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang sudah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang penulis buat yaitu “Bagaimana pandangan Ibnu Qayyim terhadap saksi non muslim dalam perceraian di lihat dari pendekatan maslahah mursalah?”

¹² Muhammad Nuruddin, “Pengaruh Pemikiran Ibn Qayyim di Bidang Hadis Terhadap Pola Berfikir Rasional Umat Islam di Masa Modern,” *Riwayah: Jurnal Studi Hadis* 3, no. 2 (2018): 154.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mencapai sasaran atau hasil penelitian yang optimal maka penulis berupaya menginterpretasikan tujuan yang ingin diperoleh, yaitu untuk memahami kesaksian non muslim dalam perceraian menurut Ibnu Qayyim di lihat dari pendekatan masalah mursalah.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis, diharapkan hasil penelitian ini mampu bermanfaat bagi peningkatan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan atau khazanah intelektual bagi pembaca, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan pelajar pada umumnya.
- b. Secara Praktis, produk atau hasil dari penelitian ini dapat dijadikan rujukan serta dasar informasi bagi masyarakat luas pada umumnya mengenai saksi non muslim dalam perceraian menurut Ibnu Qayyim dari pendekatan masalah mursalah.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan suatu penelitian atau kajian yang dilakukan disekitar permasalahan yang akan diteliti, maka penelitian relevan ini untuk melihat dan menghindari pengulangan atau duplikasi dari penelitian terdahulu. Berdasarkan penelusuran serta pencarian penulis terhadap karya-karya ilmiah yang berada di perpustakaan IAIN Metro maupun di perpustakaan digital. Penelitian terdahulu yang serupa yang penulis temukan penelitian tersebut menelaah tentang kesaksian non muslim yaitu antara lain :

Pertama, skripsi yang berjudul “Kedudukan Saksi Non Muslim Sebagai Alat Bukti Gugatan Cerai Menurut Imam Syafi’i” karya Diyana Sabowo Riyanto, mahasiswa Fakultas Syariah STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2012.¹³ Merupakan sebuah penelitian yang memfokuskan terhadap pandangan Imam Syafi’i terhadap saksi-saksi non muslim. Penelitian yang diperolehnya merumuskan bahwa saksi non muslim tidak diperbolehkan secara mutlak berdasarkan pendapat Imam Syafi’i, baik atas perkara orang muslim maupun perkara non muslim. Maka kesaksian non muslim menurut Imam Syafi’i dalam alat bukti gugatan cerai tidak diperbolehkan. Menurut Imam Syafi’i orang non muslim meskipun tidak pernah berkata bohong hanya saja ia tetap tidak memenuhi syarat menjadi saksi.

Sedangkan penelitian yang peneliti bahas tentang saksi non muslim dalam perceraian menurut Ibnu Qayyim dalam pendekatan masalah mursalah sehingga adanya perbedaan dalam kajian peneliti dengan penelitian sebelumnya. Penelitian peneliti membahas saksi non muslim dalam pandangan Ibnu Qayyim dengan pendekatan masalah mursalah. Serta dalam persamaannya sama-sama membahas tentang saksi non muslim.

Kedua, skripsi karya Mohammad Roviqi tahun 2011 tentang pertimbangan Hakim untuk posisi saksi non muslim di perceraian Pengadilan Agama Kabupaten Bangli Provinsi Bali. Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim dari Fakulras Syari’ah. Dalam penelitian tersebut memfokuskan kepada bagaimana hakim Pengadilan Agama Bangli dalam menggunakan

¹³ Diyana Sabowo Riyanto, “Kedudukan Saksi Non Muslim Sebagai Alat Bukti Gugatan Cerai Menurut Imam Syafi’i” (Skripsi, Lampung, STAIN Metro, 2012).

dasar hukum untuk mempertimbangkan serta memutus putusan perkara perceraian yang saksi non muslim sebagai saksinya.¹⁴

Hasil dari penelitiannya menyimpulkan, adanya perbedaan pendapat oleh para hakim di Pengadilan Agama Bangli yaitu ada yang tidak memperbolehkan dan juga memperbolehkan kesaksian non muslim. Namun apabila tidak digunakan akan merugikan pencari keadilan. Menurut aturan hukum positif bahwa kesaksian dari seorang saksi yang memiliki perbedaan agama tidak dijelaskan secara rinci hanya saja harus menyaksikan secara langsung peristiwa tersebut.

Sedangkan penelitian yang peneliti bahas tentang saksi non muslim dalam perceraian menurut Ibnu Qayyim dalam pendekatan masalah mursalah. Bagaimana pandangan Ibnu Qayyim kepada saksi non muslim dalam perceraian dengan menggunakan masalah mursalah. Sehingga adanya perbedaan dalam kajian peneliti dengan penelitian sebelumnya. Serta dalam persamaannya sama-sama membahas tentang saksi non muslim.

Ketiga, skripsi karya Ahmad Roikan tentang kesaksian non muslim di perkara perceraian Pengadilan Agama Boyolali saksi tersebut sebagai alat bukti. Mahasiswa Fakultas Syariah STAIN Salatiga tahun 2013. Dalam penelitiannya memfokuskan penerimaan saksi non muslim apakah saksi itu dapat diterima dan selaras dengan hukum peradilan Islam dan undang-undangan yang berlaku, serta apakah adanya alasan yang melatarbelakangi

¹⁴ Mohammad Roviqi, "Pertimbangan Hakim Tentang Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Bangli Provinsi Bali (Studi Atas Kasus No. 1/Pdt.G/2006/PA.Bangli)" (Skripsi, Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011).

atau dasar hukum yang digunakan untuk diterimanya saksi non muslim di Pengadilan Agama Boyolali.¹⁵

Hasil dari penelitiannya menyimpulkan bahwa ahli fiqih dan sebagian dari kalangan imam-imam madzhab tidak dapat menerima kesaksian dari saksi non muslim. Dan dari hukum positif tidak dijelaskan secara terperinci dan hanya menjelaskan bahwa saksi harus menyaksikan secara langsung. Sedangkan dalam pembahasan peneliti membahas tentang saksi non muslim dalam perceraian menurut Ibnu Qayyim dalam pendekatan masalah mursalah sehingga adanya perbedaan dalam kajian peneliti dengan penelitian sebelumnya. Serta dalam persamaannya sama-sama membahas tentang saksi non muslim.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian adalah sebuah usaha atau kegiatan yang dilakukan untuk menelusuri atau mencari kembali yang dilakukan dengan beberapa metode tertentu dan dengan cara cermat, tersusun terhadap permasalahan yang ada, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pemecahan atau menjawab permasalahan.¹⁶ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan atau bisa disebut (*Library Research*), yaitu sebuah kegiatan yang berhubungan dengan metode

¹⁵ Ahmad Roikan, "Kesaksian Non Muslim Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Boyolali" (Skripsi, Salatiga, STAIN Salatiga, 2013).

¹⁶ Meray Hendrik Mezak, "Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum," *Law Review* 5, no. 3 (2006): 85.

pengumpulan data pustaka dengan cara membaca dan mengolah bahan penelitian yang akan dikaji.¹⁷

Penelitian kepustakaan, merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan mengakses data-data yang bersumber dari kepustakaan yang berupa buku-buku, artikel, jurnal, majalah-majalah ilmiah, sejarah dan kisah-kisah, dokumen atau gambar, dan masih banyak yang lainnya yang bisa dijadikan sumber untuk melakukan penelitian ilmiah.¹⁸ Metode penelitian ini, peneliti mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian dengan cara mengumpulkan bahan informasi yang berkaitan seperti buku-buku, artikel, jurnal, dan lain sebagainya. Untuk mencari jawaban-jawaban yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Penelitian ini mempunyai sifat penelitian deskriptif kualitatif, penelitian deskriptif akan menggambarkan secara runtut tentang pemecahan masalah yang terdapat pada saat ini, berdasarkan data-data yang ada dengan menganalisis dan mengartikannya. Adapun penelitian kualitatif peneliti harus lebih memperbanyak membaca buku, karena sumber penelitian kualitatif bersumber dari library seperti buku-buku secara cetak ataupun buku online, jurnal, penelitian-penelitian, gambar atau yang lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian.¹⁹ Sifat

¹⁷ Eri Berlian, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Padang: Suka Bina Press, 2016), 130.

¹⁸ Warul Walidin, Saifullah, dan Tabrani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Grounded Theory* (Aceh: FTK Ar-Raniry Press, 2015), 125.

¹⁹ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Grasindo, 2010), 145.

penelitian ini mendeksripsikan bagaimana seorang non muslim menjadi saksi dalam perkara perceraian dalam perspektif hukum Islam dan menurut Ibnu Qayyim.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek pada suatu penelitian, dimana subjek itu dapat diperoleh. Cara memperoleh data-data tersebut adalah dengan cara mengumpulkan data yang bersumber dari kepustakaan kemudian dianalisis dan ditelaah kemudian diuraikan dalam bentuk argumentasi. Dalam penelitian ini sumber data yang dipakai adalah sumber data yang terdiri dari : primer, sekunder.²⁰

a. Bahan Primer

Sumber data yang diperoleh dari sumbernya langsung, yaitu ialah karya-karya dari penulisnya langsung atau yang sudah diterjemahkan dan sumber yang berasal dari catatan subjek penelitian yang kita teliti.²¹ Bahan Primer ini seperti Al Qur'an, Hadist, Undang-Undang No 1 Tahun 1974, dan karya-karya dari Ibnu Qayyim diantaranya *I'laam Al-Muwaqqi'in'an Rabbil'Alamin*, *Miftah Assa'adah*, *Al Thuruq al Khumiyyah fi al Siyasah al Syar'iyyah*, *Zadul Ma'ad* dan *Tafsir Ibnu Qayyim*.

b. Bahan Sekunder

Sumber data sekunder berbeda dengan sumber data primer, sumber data sekunder adalah bahan pustaka yang berisi tentang

59. ²⁰ Walidin, Saifullah, dan Tabrani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Grounded Theory*,

²¹ Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, 87.

informasi-informasi yang berhubungan dengan data primer. Bahan data sekunder yaitu: abstrak, indeks, jurnal, buku-buku fiqih seperti *Fiqih Sunnah* karya Sayyid Sabiq, buku *Fiqih Tujuh Madzhab* karya Mahmud Syaltut, buku *Hukum Acara Peradilan Islam* karya Adnan Qohar dan Anshorruddin. Buku *Ushul Fiqih* karya Amir Syarifuddin, buku *Ilmu Ushul Fiqih* karya Abdul Wahab Khallaf, buku *Maqashid Syariah* karya Ahmad al Mursi Husein Jauhar, buku penerbitan pemerintah, penerbitan ini terbitan yang dicetak oleh pemerintah yang berisi masalah pemerintahan atau masalah untuk kepentingan umum seperti Undang-undang, surat edaran pemerintah dan lain sebagainya. Bahan refrensi lainnya, yang dapat membantu peneliti mengumpulkan data sekunder yang digunakan untuk meneliti.²²

3. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana dalam penelitian kualitatif, untuk mengumpulkan datanya penelitian ini menggunakan penelitian studi kepustakaan (*Library Research*). Maka proses pengumpulan data dalam penelitian ini dengan mengkaji berbagai dokumentasi, buku-buku atau pun catatan-catatan yang relevan dengan problematika pembahasan penelitian, baik dari sumber data primer atau sumber data sekunder. Data akan dikumpulkan dan disusun serta dijelaskan secara sistematis. Data yang dikumpulkan adalah hal-hal

²² Berlian, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, 78.

yang membicarakan saksi non muslim, perceraian, Ibnu Qayyim dan masalah mursalah.²³

4. Teknik Penjamin Keabsahan data

Salah satu metode paling mudah dan penting yang digunakan dalam pengujian keabsahan data hasil penelitian yaitu dengan melakukan triangulasi.²⁴ Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data yang bersangkutan.

Teknik yang digunakan untuk menjamin keabsahan data pada penelitian ini adalah dengan triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data ini mengarahkan peneliti untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber yang tersedia. Peneliti bisa menggunakan dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi. Maka peneliti mengambil dan menggunakan dari sumber data yang berbeda-beda sehingga dapat menggali dan akan lebih jelas kebenarannya.²⁵

5. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah penyederhanaan kata agar menjadi lebih mudah untuk dibaca dan diartikan. Maka setelah data diperoleh, data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode *content analysis* atau analisis isi

²³ Walidin, Saifullah, dan Tabrani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Grounded Theory*, 60.

²⁴ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014), 115.

²⁵ Walidin, Saifullah, dan Tabrani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Grounded Theory*, 142.

yaitu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan mendapatkan pesan yang disampaikan secara deskriptif yang objektif, sistematis dan general.

Analisa data yang digunakan berangkat dari teori dan konsep yang umum dan menjadikan ke yang khusus. Metode ini untuk dalam rangka memperoleh suatu gambaran detail-detail dari kesaksian non muslim dalam perceraian menurut Ibnu Qayyim dalam pendekatan masalah mursalah. Berdasarkan teknik berfikir tersebut digunakan untuk penalaran permasalahan kesaksian non muslim menurut Ibnu Qayyim dalam perceraian dengan menggunakan studi pendekatan masalah mursalah.²⁶

²⁶ Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, 100.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Saksi Non Muslim

1. Pengertian Saksi Non Muslim

Secara etimologi menurut kamus hukum, saksi adalah orang yang menyaksikan tentang segala sesuatu peristiwa atau kejadian yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Menurut kamus besar bahasa Indonesia saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian, atau orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut agar pada suatu ketika apabila saksi diperlukan, dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami itu sungguh-sungguh terjadi, serta orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa.¹

Menurut istilah saksi sebagai alat bukti ialah seseorang yang dapat memberikan kepastian kepada hakim di muka persidangan tentang peristiwa atau kejadian yang disengketakan dengan cara pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan. Kesaksian atau syahadah di ambil dari kata musyahadah yang berarti penglihatan dengan mata kepala sendiri. Karena saksi memberitahukan apa yang ia lihat dengan mata kepalanya.² Roihan A.

¹ Faisal Yahya dan Wani Maulida Alsa, "Penerimaan Kesaksian Tanpa Sumpah Dalam Perkara Cerai Talak (Analisis Putusan Hakim Tingkat Banding Nomor 45/Pdt.G/2017/MS.Aceh)," *Media Syari'ah* 20, no. 2 (2020): 244–245, <https://doi.org/10.22373/jms.v20i2.6517>.

² Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 5*, 360.

Rasyid juga memberikan pendapat dalam pengertian kesaksian yaitu dalam hukum Islam saksi laki-laki disebut dengan *Syahid* sedangkan perempuan dengan *Syahidah* yang terambil dari kata *musyahadah* yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri.³

Sedangkan dalam hukum acara perdata sendiri bahwa kesaksian ialah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang dipersengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil dalam persidangan.⁴

Berdasarkan arti keseluruhan mengenai saksi ialah bahwa seorang saksi haruslah yang merasakan sendiri atau yang dialaminya sendiri dengan mata kepalanya dan juga yang ia rasakan. Sehingga saksi tersebut dapat menerangkan dengan sebenar-benarnya yang sesuai fakta-fakta yang ada.

Selain dari pada dasar hukum kesaksian menurut hukum Islam yang telah diuraikan di atas juga terdapat dasar hukum kesaksian menurut hukum positif. Pasal 1895 dalam kitab undang-undang hukum perdata yang menyatakan bahwa pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal dimana itu tidak dikecualikan dalam Undang-Undang. Kemudian berdasarkan Pasal 171 ayat (2) HIR jo Pasal 308 ayat (2) RBg yang

³ Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 159.

⁴ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 149.

menyatakan bahwa pendapat atau dugaan khusus yang timbul dari pemikiran, tidak dipandang sebagai kesaksian.⁵

Sedangkan untuk pengertian non muslim sendiri ialah orang yang tidak menganut agama Islam. Tentu saja maksudnya tidak mengarah pada suatu kelompok agama saja, tetapi akan mencakup beberapa agama dalam segala bentuk kepercayaan dan berbagai ritualnya.⁶

Pengertian non muslim juga dapat di lihat dari pengertian muslim dengan mendapat kata imbuhan non yang berarti tidak atau bukan. Maka non muslim berarti orang yang tidak atau bukan beragama Islam. Pengertian non muslim mempunyai makna bahwa seluruh aliran agama atau pemeluk agama selain agama Islam. Oleh karena Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. sebagai penyempurna agama yang dibawa Nabi dan Rasul sebelumnya, maka agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. merupakan agama yang terakhir. Dengan demikian, pengertian non muslim adalah pemeluk selain agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.⁷

2. Keabsahan Saksi Non Muslim Sebagai Alat Bukti

Salah satu alat bukti dalam hukum pembuktian adalah saksi, saksi merupakan alat bukti yang penting dalam membuktikan dalil-dalil yang diajukan. Dalam membicarakan saksi non muslim sebagai salah satu alat

⁵ Yahya dan Alsa, "Penerimaan Kesaksian Tanpa Sumpah Dalam Perkara Cerai Talak (Analisis Putusan Hakim Tingkat Banding Nomor 45/Pdt.G/2017/MS.Aceh)," 246.

⁶ Akhmad Zaeni, "Interaksi antara Muslim dengan Non Muslim dalam Perspektif Islam," *Auladuna: Jurnal Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah* 1, no. 1 (2019): 26, <https://doi.org/10.36835/au.v1i1.160>.

⁷ Muqtashidin Fahrusy Syakirin Al Hazmi, "Hukum Non Muslim Sebagai Pemimpin Muslimin Ditinjau Dari Perspektif Tafsir Ibnu Katsir," *Tapis* 1, no. 2 (2017): 219.

bukti didalam persidangan majelis hakim, dalam hal ini adanya hal yang mendapatkan sorotan yaitu persaksian non muslim kepada umat muslim. Hal ini penting untuk dibicarakan karena dalam prakteknya di peradilan agama sering terjadi hal tersebut dalam menyelesaikan suatu perkara.

Bahwa penolakan datang dari Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa kesaksian non muslim tidak dapat diterima secara mutlak, baik agama mereka sama atau agama mereka berbeda.⁸ Golongan pertama yang tidak menerima secara mutlak mengambil dalil dengan beberapa dalil berikut ini dalam surah At Talaq ayat 2 Allah SWT. tidak menyebut Yahudi dalam kitabnya kecuali disifatkan mereka dengan sifat yang tidak sesuai dengan orang yang bukan Islam.

وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ﴿٢٨٢﴾

Artinya:

2. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.

Surah Al Baqarah ayat 282 :

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ
فَرَجُلٌ وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ﴿٢٨٢﴾

Artinya:

282. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai,

⁸ Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, 379.

Adapun orang yang bukan Islam, bukanlah orang yang bersifat adil, dan juga bukan dari kalangan kita, tidak dari kalangan laki-laki dan tidak termasuk diantara orang-orang yang kita sukai atau ridhai. Sesungguhnya Allah SWT. sering kali menyifatkan mereka (non muslim) sebagai orang yang dusta dan fasik, sedangkan orang fasik dan pendusta tidak dapat diterima kesaksiannya.⁹

Sebagian para pakar hukum Islam menerima kesaksian orang-orang non muslim sesama non muslim asalkan mereka menganut agama yang sama, dan menolak apabila agama yang mereka anut berbeda, misalkan seperti tidak diterimanya kesaksian yang dikemukakan oleh orang yang Yahudi atas orang Nasrani dan begitu juga sebaliknya. Para ahli hukum Islam telah sepakat bahwa kesaksian orang-orang non muslim terhadap umat Islam tidak diperkenankan secara mutlak. Mereka berpendapat bahwa kesaksian tersebut adalah masalah kekuasaan sedangkan orang-orang non muslim tidak berkuasa atas orang-orang Islam. Sebagaimana terdapat dalam surah An Nisa ayat 140 :

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا
 وَبُيْتَهُزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى تَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ
 إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ^ظ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ

جَمِيعًا

⁹ Mahmud Syaltut dan Muhammad Ali As Sayis, *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqih*, Cetakan ke 9 (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), 204–205.

Artinya:

140. Dan sungguh Allah telah menurunkan kekuatan kepada kamu di dalam Al Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan (oleh orang-orang kafir), maka janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya (kalau kamu berbuat demikian), tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam Jahannam.

3. Hukum Memberi Kesaksian (Syahadah)

Hukum memberikan kesaksian adalah *fardhu* "ain bagi orang yang mengembannya ketika dia dipanggil untuk memberikannya dan dikhawatirkan terjadinya penelantaran hak. Hukumnya memberikan kesaksian bahkan wajib apabila adanya kekhawatiran sampai ke penelantaran hak meskipun dia tidak dipanggil untuk memberikannya.¹⁰

Sebagaimana dalam Al Quran dalam surah Al Baqarah ayat 283 :

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya:

283. Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹¹

Berdasarkan ayat di atas bahwa penafsiran dalam ayat tersebut ialah barang siapa yang dipanggil oleh hakim untuk dimintai keterangannya sebagai saksi dalam suatu perkara agar perkara menjadi jelas permasalahannya maka dari pada itu saksi-saksi tersebut wajib memenuhi

¹⁰ Yahya dan Alsa, "Penerimaan Kesaksian Tanpa Sumpah Dalam Perkara Cerai Talak (Analisis Putusan Hakim Tingkat Banding Nomor 45/Pdt.G/2017/MS.Aceh)," 245.

¹¹ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita* Judul Asli Al Jami' fii Fiqhi An Nisa, trans. oleh Abdul Ghoffar, Cetakan 1 (Jakarta: Al Kautsar, 2008), 635.

panggilan. Apabila enggan untuk memberikan keterangan kesaksiannya dan sebenarnya ia tahu permasalahannya maka ia termasuk orang yang berdosa di hadapan Allah SWT.¹² Sehingga dalam hukum Islam hendaknya saksi yang mengetahui betul suatu peristiwa dapat memberikan kesaksiannya meskipun ia tidak diminta. Sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai berikut:

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya:

Dari Zaid bin Khalid Al Juhany bahwa Nabi SAW.. Bersabda: “maukah kalian aku beritahu sebaik-baiknya seorang persaksian? Yaitu orang yang datang memberi saksi sebelum diminta persaksiannya” (Riwayat Muslim).¹³

B. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian yang berarti berpisah yang memiliki kata dasar “cerai” menurut bahasa Indonesia. Sedangkan menurut secara istilah (*syara'*) perceraian sendiri merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Penyebutan tersebut adalah lafaz yang sudah dipergunakan sejak pada masa zaman jahiliyah yang kemudian digunakan oleh syara. Perceraian dalam istilah fiqh di kenal dengan istilah “*Talaq*” atau “*Furqah*”. *Talaq* berarti membuka atau melepaskan ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan untuk *furqah* berarti bercerai yang merupakan lawan

¹² Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, 378.

¹³ Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemah Bulughul Mahram*, trans. oleh Abu Firly Bassam Taqiy, Cetakan 5 (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2013), 376.

kata dari berkumpul. Perkataan furqah dan talaq mempunyai pengertian secara umum dan khusus. Dalam arti umum sendiri berarti segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami, yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam arti lain secara khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.¹⁴ Unsur pokok yang harus ada dalam talak ialah rukun talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Adapun rukun serta syarat talak ialah : suami, istri dan sighat talak.

2. Hukum Perceraian

Talak atau perceraian adalah suatu perbuatan yang halal tetapi perbuatan tersebut di benci Allah SWT. perbuatan perceraian ini tidak dapat direstui atau dijatuhkan tanpa sebab dan alasan. Namun perceraian merupakan suatu jalan yang sah antara suami dan istri untuk berpisah. Pertimbangan untuk melakukan perceraian adalah untuk kemaslahatan antara suami dan istri untuk menghindari adanya kemudharatan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga. Dasar hukum perceraian dapat dipahami dalam surah Al Baqarah ayat 229 :

أَطْلَقُ مَرَّتَانِ ط فَاِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ ط وَلَا سَحْلُ
لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَاَ ط
يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ط فَإِنْ خِفْتُمْ ط إِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ط فَلَا جُنَاحَ

¹⁴ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), 161.

عَلَيْمَا فِيهَا أَفْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ
يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya:

229. Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.¹⁵

Berdasarkan ayat tersebut bahwa dapat diketahui apabila diantara suami atau pun istri tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah SWT. maka, suami atau pun istri dapat mengajukan perceraian. Yaitu istri dapat mengajukan gugatan cerai kepada suami, dan demikian pula apabila ada maksud bercerai datang dari suami maka keputusan hakim tidak diperlukan. Namun tidak berarti bahwa campur tangan hakim dilarang.¹⁶

C. Masalah Mursalah

1. Pengertian Masalah Mursalah

Maslahah mursalah terdiri dari dua kata *masalahah* dan *mursalah* yang keduanya dalam bentuk *sifat maushuf* atau dalam bentuk khusus yang menunjukkan bahwa ia merupakan bagian dari *masalahah*. Pengertian secara bahasa, *masalahah* memiliki arti manfaat atau menciptakan manfaat dan

¹⁵ Saebani, *Fiqih Munakahat* 2, 88.

¹⁶ Saebani, *Fiqih Munakahat* 2, 59

menghilangkan kerugian atau madharat. Sementara *mursalah* berarti netral, karena syara' memutlakkannya bahwa didalamnya tidak terdapat kaidah syara' yang menjadi penguatnya atau pun pembatalnya.

Secara istilah, *masalah mursalah* didefinisikan sebagai sesuatu yang dianggap maslahat yang tidak didukung secara khusus oleh *nash* dan juga tidak ditolak akan tetapi, selaras dengan kaidah hukum universal.¹⁷ Perpaduan dari dua kata tersebut menjadi *masalah mursalah* yang berarti prinsip kebaikan (kemaslahatan) yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam. Dan juga yang berarti yang mengandung sebuah nilai baik dan bermanfaat.¹⁸

Ada beberapa rumusan pengertian masalah mursalah dari beberapa para ahli hukum Islam yang masing-masing mempunyai kesamaan dan berdekatan adalah :

- a. Menurut Abdul Karim Zaidan yang dikutip Romli dalam Hasbi Umar, bahwa masalah mursalah adalah mashlahat yang tidak disebutkan oleh nash baik penolakannya maupun pengakuannya.
- b. Menurut Hasbi Ash Syiddieqy yang dikutip Abdul Manan yang juga dalam Hasbi Umar, mashlahat mursalah dapat digunakan sebagai dalil hukum kalau mashlahat mursalah itu merupakan *mashlahat haqiqiyah* yang diakui dan dipandang maslahat oleh *ahlul halli wal aqdi* bahwa

¹⁷ Wahyu Setiawan, *Perbandingan Mazhab Ushul*, Cetakan 1 (Yogyakarta: Idea Press, 2018), 189.

¹⁸ Chaerul Uman, *Ushul Fiqih 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 135.

hukum yang dihasilkan itu betul-betul mendatangkan manfaat bagi umat manusia dan benar-benar menolak kemudharatan dari manusia.¹⁹

- c. Al Ghazali dalam kitabnya *al Mustasyfa* merumuskan *masalah mursalah* yaitu “Apa-apa (*masalah*) yang tidak ada bukti baginya dari *syara'* dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.
- d. Al Syauckani dalam kitabnya *Isryad al Fuhul* memberi definisi : *Maslahah* yang tidak diketahui apakah *syar'i* menolaknya atau memperhitungkannya.
- e. Abd al Wahhab al Khallaf memberi definisi : *masalah mursalah* ialah *masalah* yang tidak ada dalil *syara'* datang untuk mengakuinya atau menolaknya.²⁰

Bahwa dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan tentang hakikat *masalah mursalah* yaitu bahwa suatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan serta menghindarkan keburukan, serta apa yang baik menurut akal itu juga selaras dan sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum baik tidak ada petunjuk secara khusus yang menolaknya juga tidak ada *syara'* yang mengakuinya.

Adapun yang menjadi objek dalam *masalah mursalah* berada pada lingkup hukum *syara'* secara umum dengan memperhatikan adat dan hubungan sesama manusia yang menjadi pilihan pokok untuk mencapai

¹⁹ M Hasbi Umar, Warfian Saputra, dan Muhammad, “Penerapan Mashlahah Mursalah Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara di Pengadilan Agama,” *Wajah Hukum* 4, no. 2 (2020): 304, <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i2.228>.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih* 2, Cetakan 4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 378.

kemashlahatan. Kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada satu pun *nash* Al Qur'an dan Hadits yang dijadikan dasar, merupakan obyek *masalah mursalah*.²¹

Maka dengan masalah dapat mengambil manfaat yang baik secara asal maupun melalui proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, atau pun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemadharatan dan penyakit. Manfaat yang dimaksud oleh pembuat hukum syara' yaitu Allah SWT. adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta untuk mencapai ketertiban nyata antara pencipta dan makhluknya.²²

Jadi, setiap yang mengandung manfaat patut dapat disebut *masalah*. Dengan begitu *masalah* mengandung dua sisi, yaitu menarik dan mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.

2. Kedudukan Masalah Mursalah

Tidak dapat disangkal bahwa di kalangan mazhab ushul memang terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan masalah mursalah baik yang menerima maupun yang menolak. Adanya perbedaan pendapat ini di kalangan ulama dalam penggunaan masalah mursalah sebagai metode ijtihad adalah karena tidak adanya dalil khusus yang menyatakan diterimanya masalah itu oleh *syar'i* baik secara langsung maupun tidak langsung. Meskipun tidak langsung, digunakannya masalah itu bukan karena semata ia adalah masalah, tetapi karena adanya dalil syara' yang

²¹ Achmad Cholili, "Urgensi Dan Relevansi Al-Maslahah Al-Mursalah Sebagai Metode Ijtihad Kontemporer," *At-Tahdzib* 1, no. 2 (2013): 207.

²² Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cetakan 3 (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 117.

mendukungnya.²³ Perbedaan pendapat itu juga disebabkan para ulama dan penulis fiqh dalam menuliskan pendapat imam mazhab.

Kalangan ulama Malikiyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa masalah mursalah merupakan hujjah *syar'iyah* dan dalil hukum Islam ada beberapa argumen yang dikemukakan oleh mereka yaitu :

- a. Adanya perintah Al Qur'an An Nisa ayat 59 agar mengembalikan persoalan yang diperselisihkan kepada Al Qur'an dan Hadits, dengan *wajh al Istiqlal* bahwa perselisihan itu terjadi karena ia merupakan masalah baru yang tidak ditemukan dalilnya didalam Al Qur'an dan sunnah. Untuk memecahkan masalah semacam itu, selain dapat ditempuh lewat metode *qiyas*, tentu juga dapat ditempuh lewat metode lain seperti *istislah*. Sebab tidak semua kasus seperti itu dapat diselesaikan dengan metode *qiyas*. Dengan demikian ayat tersebut secara tak langsung juga memerintahkan mujtahid untuk mengembalikan persoalan baru yang dihadapi kepada Al Qur'an dan sunnah dengan mengacu kepada prinsip masalah yang selalu ditegaskan Al Qur'an dan sunnah. Cara ini dapat ditempuh melalui metode *istislah*, yakni menjadikan masalah mursalah sebagai dasar pertimbangan menetapkan hukum Islam atau *istinbath*.
- b. Tujuan pokok penetapan hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan untuk umat manusia. Kemaslahatan umat manusia akan selalu berubah dan bertambah sesuai dengan kemajuan zaman. Dalam kondisi ini akan banyak timbul masalah baru yang hukumnya belum ditegaskan Al

²³ Syarifuddin, *Ushul Fiqih 2*, 380.

Qur'an dan sunnah atau masalah baru yang sebelumnya terjadi. Jika pemecahan masalah tersebut melalui *qiyas* maka akan terjadi banyak masalah baru yang tidak dapat diselesaikan oleh hukum Islam. Ini menjadi persoalan yang serius dan hukum Islam akan ketinggalan zaman. Maka mengatasi hal tersebut dapat ditempuhkan dengan ijtihad yang lain yaitu *istislah* atau masalah mursal. ²⁴

Imam Malik mempergunakan masalah mursal dalam menetapkan hukum. bagi Imam Malik metode ini tidak keluar dari cakupan *nash* walaupun masalah tidak ditunjuk oleh *nash* yang khusus. Namun sesuai dengan tindakan syara' yang dasar hukumnya disimpulkan dari sejumlah *nash* yang menunjukkan kepada prinsip umum. Ini merupakan dalil yang kuat. Untuk menetapkan hukum atas dasar masalah mursal menurut Imam Malik ialah dengan kriteria atau syarat. Yaitu sesuai dengan maqasyid syariah, logis, dan penggunaannya untuk menghilangkan kemudharatan. ²⁵

Sedangkan kalangan Syafiiyah dan Hanabilah berpandangan bahwa masalah mursal tidak bisa dijadikan hujjah *syar'iyah* dan dalil hukum Islam. Beberapa argumen yang dikemukakan oleh mereka :

- a. Sikap menjadikan masalah mursal sebagai hujjah menodai kesucian hukum Islam dengan memperturutkan hawa nafsu dengan dalil masalah. Dengan cara ini akan banyak penetapan hukum Islam yang didasarkan atas kepentingan hawa nafsu. Sebab, dunia terus bertambah maju dan seiring dengan akan muncul hal-hal baru yang oleh nafsu dipandang

²⁴ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqih*, Cetakan II (Jakarta: Amzah, 2013), 131.

²⁵ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al Syathibi*, Cetakan I (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 147.

masalah, padahal menurut syara membawa mafsadah. Tegasnya, penetapan hukum Islam dengan masalah adalah penetapan yang berdasarkan hawa nafsu. Hal ini tidak dibenarkan.

- b. Hukum Islam telah lengkap dan sempurna. Menjadikan masalah mursalah sebagai hujjah dalam menetapkan hukum Islam, berarti secara tak langsung tidak mengakui karakter kelengkapan dan kesempurnaan hukum Islam. Artinya, hukum Islam itu belum lengkap dan sempurna masih ada yang kurang. Demikian juga memandang masalah mursalah sebagai hujjah akan membawa dampak bagi terjadinya perbedaan hukum Islam disebabkan perbedaan kondisi dan situasi. Hal ini menafikan universalitas, keluasan, keluwesan hukum Islam.²⁶

Pendapat sahih yang mewakili pandangan ulama Hanbali menyatakan bahwa masalah mursalah itu tidak memiliki kekuatan hujjah dan tidak boleh melakukan ijtihad dengan menggunakan metode ini.²⁷ perbedaan pendapat mazhab dalam mengamalkan masalah mursalah sejatinya disebabkan oleh beda pemahaman tentang hakikat dari pengertian *i'tibar* yang menjadi syarat penerimaan masalah itu.

Al Amidi dan Ibn al Hajib dalam kitabnya *al muntaha* bahwa ulama Syafiiyah tampaknya tidak menggunakan masalah mursalah dalam berijtihad. Imam Syafii sendiri tidak menyinggung metode ini dalam kitabnya *al risalah*. Al Ghazali sebagai pengikut Imam Syafii secara tegas kitabnya bahwa ia menerima penggunaan masalah mursalah dengan syarat

²⁶ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqih*, 133.

²⁷ Syarifuddin, *Ushul Fiqih 2*, 382.

bahwa masalah mursalah itu bersifat *dharuri* menyangkut kebutuhan pokok dalam kehidupan, *qath'i* (pasti) dan *kulli* (menyeluruh).²⁸

Dari uraian diatas bahwa sikap ulama mengenai penggunaan masalah mursalah terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang menerima melakukan ijtihad dengan masalah mursalah dan kelompok yang menolak penggunaan masalah mursalah. Dan perbedaan pendapat mereka yang menerima tidak menerimanya secara mutlak mereka masih menetapkan syarat-syaratnya. Dan mereka yang menolak ternyata dasar penolakannya adalah karna kekhawatiran dari kemungkinan kesalahan dalam menetapkan hukum sekehendak hati dan berdasarkan hawa nafsu.

3. Syarat Berhujjah Dengan Masalah Mursalah

Ulama yang berhujjah dengan *masalah mursalah* cukup berhati-hati untuk menjadikannya sebagai hujjah, sehingga hal itu tidak menjadi pintu bagi pembentukan hukum menurut hawa nafsu dan kesenangan.

Para ulama terdahulu seperti al Syatibi telah memberikan persyaratan penggunaan masalah mursalah. Syarat-syarat tersebut kemudian dipertegas oleh ulama yang datang kemudian. Abd al Wahab Khallaf dan Abu Zahrah memberikan pula syarat-syarat penggunaan masalah mursalah.²⁹ Ulama yang menerima masalah mursalah sebagai dalil untuk menetapkan hukum menetapkan sejumlah syarat :

- a. Maslahat tersebut haruslah bersifat hakiki bukan berdasarkan pada praduga atau perkiraan saja. Secara tegas, maslahat itu dapat diterima

²⁸ Syarifuddin, 381.

²⁹ Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penetapan Hukum Islam*, Cetakan 8 (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 87.

secara logika keberadaannya. bahwa kemaslahatan itu harus benar membawa manfaat dan menolak mudarat. Hal tersebut tidak akan terwujud jika penetapan hukum untuk kemaslahatan yang didasarkan pada praduga atau perkiraan.

- b. Kemaslahatan berlaku untuk umum yaitu bagi orang banyak, bukan hanya untuk kemaslahatan individual saja. Karena syariat Islam mencakup untuk semua manusia dan dapat dimanfaatkan oleh orang banyak.
- c. Kemaslahatan itu sejalan dengan *maqasyid syariah* dan tidak bertentangan dengan *nash* dan dalil *qathi*. Dengan kata lain masalah sejalan dengan masalah yang ditetapkan oleh *syar'i*. Atas dasar ini, tidak diterima pendapat yang menyamakan hak anak laki-laki dengan anak perempuan dalam kewarisan meskipun didasarkan atas alasan masalah. Sebab, kemaslahatan seperti ini bertentangan dengan *nash qath'i* dan ijma ulama.³⁰

Dari syarat-syarat diatas dapat dirumuskan bahwa masalah mursalah dapat dijadikan landasan hukum apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dijelaskan diatas. Masalah tersebut kemaslahatan yang nyata tidak sebatas hanya dugaan atau prasangka, yang dapat menarik kemanfaatan dan menolak kemudharatan.³¹

³⁰ Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Cetakan 3 (Bandung: Al Maarif, 1993), 109.

³¹ Cholili, "Urgensi Dan Relevansi Al-Maslahah Al-Mursalah Sebagai Metode Ijtihad Kontemporer," 210.

Pada akhirnya, dari persyaratan masalah mursalah yang telah dikemukakan diatas, ternyata yang terpenting adalah masalah mursalah itu harus sejalan dengan tujuan syara' dihajatkan untuk manusia serta dapat dilindungi kepentingan mereka. Dan syarat diatas mengindikasikan bahwa para ulama yang menerima dan menerapkan masalah mursalah sebagai dalil *istinbath* hukum dengan cukup berhati-hati. Sehingga masalah mursalah dapat dijadikan landasan hukum dan dapat diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari jika telah memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut. Dan yang lebih terpenting ialah tidak melenceng dari kandungan Al Qur'an dan Hadits.

BAB III

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Biografi Ibnu Qayyim Al Jauziyah

1. Sejarah Singkat Ibnu Qayyim

Ibnu Qayyim Al Jauziyah merupakan salah satu seorang cendekiawan muslim yang memiliki wawasan sangat luas dalam keilmuannya. Akidahnya, akhlakunya yang sangat mengagumkan serta pemikirannya dalam khazanah Islam yang sangat begitu menakjubkan.¹ Nama lengkap beliau yaitu Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub bin Sa'ad bin Hariz Az Zar'i ad Dimasyqi, nama *kunyah* atau panggilannya adalah Abu Abdillah, sedang nama *laqab* atau julukan atau gelarnya adalah Syamsuddin. Dia terkenal dengan nama Ibnu Qayyim Al Jauziyah yang diringkas dengan sebutan Ibnu Qayyim, dan nama inilah yang lebih terkenal dari pada sebutan Ibnu Qayyim Al Jauziyah.²

Penamaan Ibnu Qayyim diatas yang lebih terkenal dikalangan ulama kontemporer maupun dikalangan umat Islam hingga sekarang ialah lebih dikenal dengan nama Ibnu Qayyim. Nama ini lebih sering terdengar di telinga masyarakat Islam sekarang dibandingkan dengan nama Ibnu Qayyim Al Jauziyah. Sehingga masyarakat Islam terbiasa menyebut ulama ini dengan Ibnu Qayyim saja tanpa nama selanjutnya yaitu Al Jauziyah.

¹ Mohammad Syamsi, "Konsep Pendidikan Agama Islam, Studi Atas Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jawziyyah," *At Takwa* 14, no. 2 (2018): 24.

² Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2006), 822.

Beliau adalah imam, pakar hadits, ahli ushul, ahli fiqih, ahli nahwu, pemilik akal cerdas, pena produktif, karya-karya yang banyak dan indah, penamaan ini dinisbatkan kepada madrasah yang didirikan oleh Muhyiddin Abu Al Mahasin Yusuf bin Abdurrahman bin Ali bin Al Jauzi wafat tahun 656 H.³ Karena bapaknya adalah pembina madrasah itu. Ibnu Qayyim Al Jauziyah dilahirkan dalam keluarga yang memiliki ilmu dan keutamaan, pada 7 Shafar 691 H. Namun Ibnu Qayyim dilahirkan dalam keadaan yang sulit.⁴

Keadaan sulit yang dimaksudkan diatas ialah Ibnu Qayyim hidup di masa dunia Islam mengalami puncak disintegrasi politik, dislokasi sosial dan dekadensi akhlak serta moral. Kehidupan sosial politik yang tidak kondusif ini ternyata berimplikasi juga pada dunia ilmiah. Kesulitan ekonomi dan kekacauan politik yang begitu berat, membuat masyarakat Islam waktu itu meninggalkan dunia keilmuan dan daya pikir kritis. Umat telah terkondisikan dalam budaya taklid atau tidak sewajarnya yang demikian mewabah. Di tengah kondisi sosial politik umat Islam seperti itu, Ibnu Qayyim muncul sebagai salah satu sosok ulama yang mampu produktif dan berani menghidupkan tradisi kritisnya.

Ibnu Qayyim pergi ke Damaskus dan berguru kepada sekelompok ulama di sana. Beliau menimba ilmu fara'idh dari bapaknya yang dikenal sebagai pakar dalam disiplin ilmu itu. Al Hafizh Ibnu Hajar

³ Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *Noktah-Noktah Hitam Senandung Setan (Kasyful ghithaa 'An Hukmi Sama'il Ghinaa*, trans. oleh Abu Ihsan Atsari, Cetakan 1 (Jakarta: Darul Haq, 2002), 16-17.

⁴ Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *Zadul Ma'ad I Bekal Menuju Akhirat (Mukhtasar Zadul Ma'ad)*, trans. oleh Kathur Suhardi, Cetakan 1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 1999), 13.

menyebutkannya dalam *Ad Durar Al Kaminah* sebagai ahli ibadah dan tidak takalluf (mempersulit diri sendiri).⁵ Perjalanan mencari ilmu dimulai ketika beliau berumur 7 tahun, Ibnu Qayyim belajar pada guru-gurunya seperti Ibnu Taimiyyah (guru beliau dalam fikih), Ibnu ‘Abdi Al Daa'im, Ibnu Muflih (guru yang selalu dimintai pertimbangan), Al Ba’labakki Abu Al Fath (guru dalam fikih dan sastra arab), Al Majd Al Harani (guru dalam faraid, fikih, dan ushul fikih), Al Shafdi Al Hindi (guru beliau dalam tauhid dan ushul fikih). Dari beberapa guru, beliau menguasai beberapa disiplin ilmu seperti tafsir, hadist, fikih, ushul fikih, nahwu, faraid, tasawuf.⁶ Gurunya yang paling berpengaruh adalah Ibnu Taimiyah. Walaupun demikian ia tidak jarang berbeda pendapat dengan gurunya bila menurutnya sesuatu itu benar dan jelas dalilnya. Ilmu yang ia peroleh diajarkan pula kepada muridnya, seperti Ibnu Katsir, Zainuddin Abu Al Fariz Abdurrahman, Syamsuddin Muhammad bin Abd.Qahhar Al Nablisi, Ibn Al Hadi dan lain-lainnya.⁷

Perjalanan menimba ilmu Ibnu Qayyim diatas yang memiliki banyak guru dan selalu ingin belajar dari beberapa guru-gurunya sedari umur 7 tahun yang ia temui. Sehingga penguasaan ilmu-ilmu yang ia dapat dari guru-gurunya tiada bandingnya, pemahamannya terhadap ushuluddin

⁵ Haris Muslim, “Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (W 751 H/1350 M) Tentang Perubahan Fatwa Dan Relevansinya Dengan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia,” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 8 (2020): 292.

⁶ Sukandi, “Interaksi Politik Antara Muslim Dan Non Muslim Menurut Ibnu Qoyyim Dan Fahmi Huwaidi,” *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* 12, no. 1 (2018): 94, <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v12i1.142>.

⁷ Abdi Wijaya, “Perubahan Hukum Dalam Pandangan Ibnu Qayyim,” *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017): 389, <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4891>.

mencapai puncaknya dan pengetahuannya mengenai hadits dan makna hadits, pehaman serta istinbath. Begitu pula dengan pengetahuan Ibnu Qayyim terhadap tasawuf, ilmu kalam dan ilmu suluk Ibnu Qayyim amat menguasai ilmu bidang ini.

Pola pemikiran Ibnu Qayyim banyak dibentuk oleh gurunya Ibnu Taimiyyah. Ia selalu bersama sekembalinya Ibnu Taimiyyah dari Mesir tahun 712 H sampai kewafatan gurunya itu tahun 728 H. Ibnu Qayyim terkenal sebagai penyebar dan penganjur pikiran-pikiran Ibnu Taimiyyah. Di antara ide-ide yang ia adopsi adalah berpegang teguh kepada Al Qur'an dan Sunnah yang sahih dan memahaminya sebagaimana pemahaman kaum salaf. Ide-ide pembaharuan dan kebebasan berjihad pun ia terima dan teladan dari gurunya tersebut.⁸ Ia juga memiliki pemikiran dan peradaban yang bermacam-macam serta menguasai bermacam ilmu pengetahuan. Jika peradaban Islam dipenuhi nama-nama ulama yang alim dan pemikir-pemikir besar, maka nama Ibnu Qayyim termasuk dari mereka.⁹

Kedekatan Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah dalam uraian diatas bagi penulis adalah sebagai bukti yang cukup dan sebagai salah satu contoh yang dimana bahwa seorang murid yang belajar kepada gurunya maka ia akan mengcover atau mengikuti corak ilmu, cara berpikir yang diikuti dan didapat. Namun, tidak semua hal nya begitu terlebih lagi adanya murid yang berbeda cara berpikir dengan gurunya dalam menimba ilmu.

⁸ Muslim, "Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (W 751 H/1350 M) Tentang Perubahan Fatwa Dan Relevansinya Dengan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia," 291.

⁹ Rusdaya Basri, "Ibnu Qayyim Al Jauziyyah Tentang Pengaruh Perubahan Sosial," *Al Manahij*" 9, no. 2 (2015): 196.

Ibnu Qayyim meninggal pada malam Kamis tanggal 13 Rajab saat berkumandang adzan shalat isya pada tahun 751 H. Dia meninggal pada usia yang ke 60 tahun.¹⁰ Ibnu Rajab berkata bahwa:

Beliau *Rahimahullah* wafat pada akhir waktu isya', malam Kamis 13 Rajab 752 H. Beliau dishalatkan keesokan harinya, setelah zhuhur di Masjid Jami' al Jarrah. Beliau dimakamkan di pema-kaman al Babus Shaghir. Banyak orang yang mengantarkan jenazahnya. Banyak pula orang yang mimpi baik tentang beliau *Radhiyallahu Anhu*. Dan sebelum meninggal, beliau mimpi bertemu dengan syaikhnya, Syaikh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Saat itu ia bertanya tentang kedudukannya. Lalu Syaikh Taqiyuddin mengisyaratkan ke atas, di atas para pembesar. Beliau berkata, engkau hampir saja sampai kepada (derajat) kami, tetapi kamu sekarang berada pada tingkatan Ibnu Khuzaimah *Rahimahullah*.¹¹

Meninggalnya sosok Ibnu Qayyim Al Jauziyah merupakan suatu pukulan untuk dunia Islam terlebih lagi dalam bidang keilmuan Islam. Ia merupakan salah seorang dari sekian banyak ulama Islam yang memiliki kemampuan dalam bidang keilmuan fiqh, tasawuf, tafsir dan ushuluddin. Semasa hidupnya ia hadir dengan pemikiran-pemikiran cemerlang dimana ditengah kondisi disintegrasi akhlak, sosial, politik yang sulit ketika itu. Namun dengan meninggalnya Ibnu Qayyim tidak menghalangi karya-karyanya untuk tetap dinikmati dengan mempelajari serta mengkaji.

Berdasarkan biografi Ibnu Qayyim dapat diambil hikmah bahwa agar menjadi orang yang sukses adalah menjadi manusia yang memiliki akhlak yang mulia, perangai yang baik dalam pergaulan, semangat yang

¹⁰ Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, 834.

¹¹ Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *Manajemen Qalbu Melumpuhkan Senjata Syetan (Mawaridul Aman Al-Muntaqa min Ighatsatul Lahfan fi Mashayidisy Syaithan)*, trans. oleh Ainul Haris Umar Arifin Thayib, Cetakan 6 (Jakarta: Darul Falah, 2005), 25.

tinggi dalam menjalani hidup, berwawasan luas dan selalu mendekati diri kepada Allah SWT.

2. Karya-Karya Ibnu Qayyim

Salah seorang ulama yaitu Ibnu Rajab mengutarakan ke kagumannya terhadap Ibnu Qayyim, Ibnu Rajab salah seorang ulama dari sekian banyaknya para ulama yang memiliki ke kaguman terhadap Ibnu Qayyim.¹² Bahwa Ibnu Rajab mengatakan yaitu:

Dia pakar dalam tafsir dan tak tertandingi, ahli dalam bidang ushuluddin dan ilmu ini mencapai puncak di tangannya, ahli dalam fikih dan ushul fikih, ahli dalam bidang bahasa Arab dan memiliki kontribusi besar di dalamnya, ahli dalam bidang ilmu kalam, dan juga ahli dalam bidang tasawuf.¹³

Bahwa merujuk dari perkataan Ibnu Rajab diatas bahwa Ibnu Qayyim Al Jauziyah telah meninggalkan kekayaan ilmiah yang besar. Ibnu Qayyim merupakan seorang penulis yang produktif. Disiplin ilmu yang didalami dan dikuasai Ibnu Qayyim hampir meliputi semua ilmu syariat dan ilmu alat. Dapat dilihat betapa istimewanya Ibnu Qayyim dengan kecerdasan yang ia miliki sedari kecil. Ia memiliki kemampuan dan ketekunan dalam mendalami dan memahami ilmu-ilmu yang ia pelajari dan ia serap dan ilmu yang ia pelajari mampu mencapai puncak pada zaman Ibnu Qayyim dan ia mampu memberikan kontribusi yang besar.

¹² Syamsi, "Konsep Pendidikan Agama Islam, Studi Atas Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jawziyyah," 27.

¹³ Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *Kunci Kebahagiaan* Judul Asli (Miftahu Dar Sa'adah), trans. oleh Abdul Hayyie al-Katani, Cetakan 1 (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2004), 4.

Kontribusi yang besar Ibnu Qayyim sehingga ia mampu menghasilkan karya-karya yang indah, karya Ibnu Qayyim Al Jauziyah tersebut diantaranya ialah :

Dibidang ilmu fiqih dan usul fiqih :

1. I'laam al Muwaqqi'in'an Rabbil'Alamin
2. Ath Thuruq al Hukmiyah fiii as Siyasah Asy Syar'iyah
3. Ighatsatul Laht'an fii Maka'id Asy Syaithan
4. Tuhfatul Maudud t'ii Ahkam al Maulud
5. Ahkam Ahli Adz Dzimmah, dan
6. Al Furusiyah

Dibidang hadits dan sirah

1. Tahdzib Sunan Abi Dawud wa Idhah'Ilalihi wa Musykilatihi, dan
2. Zadul Ma'ad t'ii Hadyi Khairil 'Ibad.¹⁴

Dibidang akidah

1. Ijtima' al Juyusy Al Islamiyah 'Ala Ghazwi Al Mu'athilah wa al Jahmiyah, Ash Shawa'iq al Mursalah 'ala Al Jahmiyah wa Al Mu'athilah.
2. Hadil Arwah ilaa Bilaad Al Afrah.
3. Ar Ruh.
4. Syifa al 'Alil t'ii Masa'il Al Qadha wa Al Qadar wa Al Hikmah Wa At Ta'lil, Hidayatul Hayari min Al Yahuud wa an Nashara

¹⁴ Hafizzullah, "Metode Penafsiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah," *Jurnal Ulunnuha* 7, no. 1 (2018): 71.

Dibidang akhlak dan raqa'iq

1. Madarij As Salikin
2. Uddah Ash Shobirin wa Dzakhirah Asy Syakirin
3. Ad Da' wa Ad Dawa', dan
4. Al Wabil Ash Shayyib min al Kalim Ath Thayyib.¹⁵

Ibnu Qayyim telah menyusun karya sangat banyak dalam berbagai disiplin ilmu. Karya-karya diatas merupakan sebagian ataupun salah satu dari sekian banyak kitab yang dibuat Ibnu Qayyim. Sebagiannya cukup besar dan terdiri dari beberapa jilid dan ada pula yang hanya satu jilid. Namun, semuanya sangat bermutu dan bermanfaat. Banyak karya-karyanya yang masih ditemukan hingga sekarang dan bahkan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

3. Pandangan Para Ulama Terhadap Ibnu Qayyim

Terdapat banyak para ulama-ulama terdahulu yang bangga kepada Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim yang banyak disenangi orang serta pemikiran dan ketaatannya yang sampai membuat para ulama terdahulu tersanjung kepadanya. Para ulama-ulama tersebut diantaranya adalah:

Ibnu Katsir dan Dzahabi yang memiliki guru sama dengan Ibnu Qayyim menaruh kebanggaannya. Ibnu Katsir mengatakan:

Dia belajar hadits, konsen menuntut ilmu dan pandai dalam beragam bidang ilmu, terutama dalam bidang tafsir, hadits dan ushul. Dan ketika Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah kembali dari Mesir pada tahun 712 Hijriyah, dialah orang yang selalu menyertainya sampai Syaikh wafat. Dari Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim menyerap ilmu, menggantikan sang guru mengajar sehingga dia mendapatkan

¹⁵ Jauziyah, *Zadul Ma'ad 1 Bekal Menuju Akhirat (Mukhtasar Zadul Ma'ad)*, 25.

tambahan ilmu yang luar biasa banyaknya, sehingga murid-muridnya pun semakin banyak yang keluar masuk dari rumahnya siang maupun malam.

Senada dengan pendapat Ibnu Katsir, Adz Dzahabi juga mengatakan:

Dia seorang yang mumpuni dalam bidang ilmu hadits, matan dan rijalnya, seorang yang sibuk mempelajari fikih dan yang sangat intens mengkajinya. Dia adalah seorang yang sangat pandai dalam ilmu nahwu dan ushul.¹⁶

Ulama-ulama lainnya juga senada dengan Ibnu Katsir dan Dzahabi,

Bahwa Ibnu Nashir Ad Dimasyqi mengatakan:

Ibnu Qayyim adalah seorang yang menguasai banyak cabang ilmu khususnya ilmu tafsir, usul al manthiq dan al mafhum.

Asy Syaukani mengatakan:

Dia sangat pandai dalam beberapa cabang ilmu, seorang yang setia kawan, sangat terkenal di seantero jagad dan sangat menguasai madzhab-madzhab para ulama salaf.¹⁷

Al Qadhi Burhanuddin Az Zar'i mengatakan:

Di kolong langit ini tidak ada orang yang lebih pandai melebihi dirinya. Dia terkenal dengan sebutan Al Jauziyah sudah sangat lama, dan kitab-kitab tulisannya pun tidak terhitung lagi jumlahnya.

Semua ulama yang menulis biografi Ibnu Qayyim telah menyematkan sejumlah sifat yang menunjukkan keagungan, keutamaan, ketinggian martabat dan keluasan pengetahuan Ibnu Qayyim. Seorang yang mulia Ibnu Qayyim banyak dikunjungi orang untuk berguru dan meminta fatwa.¹⁸

¹⁶ Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, 824.

¹⁷ Jauziyah, *Zadul Ma'ad 1 Bekal Menuju Akhirat (Mukhtasar Zadul Ma'ad)* 24.

¹⁸ Nuruddin, "Pengaruh Pemikiran Ibn Qayyim di Bidang Hadis Terhadap Pola Berfikir Rasional Umat Islam di Masa Modern," 154.

Mencermati uraian pendapat-pendapat ulama diatas, bahwa dapat dipahami para ulama-ulama tersebut yang mengutarakan kebanggaannya terhadap Ibnu Qayyim. Mereka mengagumi serta menghormati Ibnu Qayyim yang mampu memberikan sumbangan keilmuan dan dedikasi terhadap Islam. Pengetahuan yang dimiliki Ibnu Qayyim mampu membawa perubahan dalam dunia Islam yang dimana semasa Ibnu Qayyim banyaknya disintegrasi. Namun, Ibnu Qayyim mampu membawa perubahan-perubahan tersebut ke dalam dunia Islam dengan pengetahuan-pengetahuan yang ia miliki. Sehingga hal ini para ulama patut bangga terhadap Ibnu Qayyim, dan mereka menyematkan sifat untuk menunjukan ketinggian dan keluasan pengetahuan Ibnu Qayyim.

Sikap Ibnu Qayyim dan gurunya yaitu Ibnu Taimiyyah yang tegas terhadap setiap bid'ah dan khurafat membuatnya tak jarang mendapat penolakan dari ulama lainnya dan para penguasa saat itu.¹⁹ Para ulama tersebut dari kalangan qadhi dan fuqaha yang berseberangan dengan fatwa-fatwa Ibnu Qayyim, demikian juga para ahli bid'ah dari kelompok shufiyyah dan ahli kalam.²⁰ Pemikiran Ibnu Qayyim sering menjadi polemik dikalangan para ulama dan mereka menghasut para penguasa untuk memenjarakan Ibnu Qayyim dan gurunya, karena hal tersebut Ibnu Qayyim keluar masuk penjara tidak kurang dari tiga kali.²¹

¹⁹ Ardiansyah, "Pengaruh Mazhab Hanbali Dan Pemikiran Ibnu Taimiyah Dalam Paham Salafi.," *Analytica Islamica* 2, no. 2 (2013): 250.

²⁰ Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as Sidawi, *Membongkar Kebohongan Terhadap Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah*, cetakan 1 (Gresik: Media Dakwah Al Furqon, 2021), 17.

²¹ Muhammad Saikhon, "Pemikiran Hukum Islam Ibnu Taimiyyah," *Jurnal Lisan Al Hal* 7, no. 2 (2015): 335.

Berdasarkan hal tersebut tidak semua ulama-ulama memberikan dukungan terhadap Ibnu Qayyim, adanya ulama yang tidak sejalan dan memberikan kritiknya kepada Ibnu Qayyim yang ingin melakukan pembaruan dalam Islam. Semua yang dilakukan Ibnu Qayyim dan gurunya, usaha untuk menyelamatkan dunia Islam dari konsep dan praktik yang tidak sesuai.

B. Saksi Non Muslim Menurut Ibnu Qayyim

Ibnu Qayyim tidak sependapat terhadap kalangan ulama yang menolak kesaksian non muslim terhadap seorang muslim. Ibnu Qayyim mengemukakan bahwa penolakan secara mutlak yang dilakukan oleh para ahli hukum Islam terhadap saksi non muslim kepada seorang muslim seharusnya perlu ditinjau kembali.²²

Lebih lanjut Ibnu Qayyim mengemukakan bahwa dalam masalah persaksian yang penting adalah saksi-saksi tersebut dapat mengungkapkan tabir yang menutup kebenaran, orang-orang yang dapat mengungkapkan kebenaran itu adakalanya dari orang-orang yang bukan Islam dan orang-orang itu dapat dijamin kepercayaannya, maka dalam hal ini kesaksian dapatlah diterima. Demikian juga dalam hal pembuktian yang harus diberikan dokter yang kebetulan dokter tersebut bukan Islam, menurut Ibnu Qayyim tidak ada salahnya untuk diterima asalkan keterangan dokter tersebut dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.²³

²² Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, 379.

²³ Anto Mutriady Lubis, "Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Pandangan Islam Dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata Sebagai Alat Bukti Berperkara Di Pengadilan

Berkaitan dengan hal bahwa tersebut harusnya para praktisi hukum di beberapa negara Islam pendapat Ibnu Qayyim ini sudah banyak dipergunakan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Serta dengan tetap berpedoman kepada nilai-nilai yang terkandung dalam Al Qur'an dan Sunnah, serta ketentuan-ketentuan yang juga terkandung dalam kaidah fiqiyah.

Berdasarkan kenyataan kondisi yang hidup dalam masyarakat, dan juga sejalan dengan pendapat Ibnu Qayyim, maka kesaksian non muslim baik keterangan saksi maupun berupa akta autentik dapat diterima sebagai alat bukti dalam persidangan. Hal ini sepanjang menyangkut masalah qadhaan atau masalah yang sangat membutuhkan atau tidak memungkinkan lagi apabila tidak ada maka tidak dapat memperjelas namun apabila ada dapat memperjelas suatu peristiwa dan kejadian yang dipersengketakan oleh para pihak.²⁴ Ibnu Qayyim dalam kitabnya *Al Thuruq Al Khumiyyah fi al Siyasa al Syar'iyah* menjelaskan, bahwa Imam Malik membolehkan kesaksian seorang dokter non Islam bahkan terhadap orang Islam sekalipun apabila hal itu sangat diperlukan dan tidak didapati seorang dokter yang beragama Islam.²⁵

Agama,” *Doktrina: Journal Of Law* 1, no. 2 (2018): 150, <https://doi.org/10.31289/doktrina.v1i2.1921>.

²⁴ Moh. Jamal Jamil, “Pembuktian di Peradilan Agama,” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2017): 30, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i1.4973>.

²⁵ Ibnu Qayyim al Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam (Al Thuruq al Khumiyyah fi al Siyasa al Syar'iyah)*, trans. oleh Adnan Qohar dan Anshorruddin, Cetakan 2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 306.

Mereka yang berpendapat membolehkan kesaksian tersebut mereka mendasari dengan firman Allah SWT. surah Al Imran ayat 75 :

﴿ وَمِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ

Artinya

75. Dan di antara ahli kitab ada orang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak dikembalikannya kepadamu.²⁶

Bahwa berdasarkan pada ayat di atas Allah SWT. telah memberitahukan, bahwa di antara mereka ahli kitab ada orang-orang yang dipercaya. Dan tidak diragukan, orang seperti itu akan lebih dapat dipercaya kesaksiannya terhadap karib kerabatnya. Serta bahwa dasar kesaksian adalah kepercayaan.²⁷

Uraian pendapat Ibnu Qayyim di atas bahwa pendapat Ibnu Qayyim tersebut sejalan dengan perkembangan zaman saat ini, di mana pengaruh globalisasi dunia mengakibatkan kehidupan masyarakat menjadi berbaur satu sama lain yang tidak terikat dengan satu agama saja. Apabila permasalahan di antara mereka bukanlah suatu hal yang mustahil peristiwa dan kejadian yang terjadi itu justru disaksikan oleh orang-orang yang beragama selain Islam.

Terlebih lagi dalam masalah menerima kesaksian mereka orang-orang non Islam terhadap orang-orang Islam ditunjukkan di dalam Al Qur'an dan para sahabat pun telah menerapkannya yaitu di dalam surah Al Maidah ayat 106 :

²⁶ Mahmud Syalthut dan Ali As-Sayis, *Fiqh Tujuh Madzhab (Jafari-Hanafi-Maliki-Syafi'i-Hanbali-Hazami-Kumpulan Madzhab Salafi)*, trans. oleh Abdullah Zakiy Al Kaaf, Cetakan 3 (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 262.

²⁷ Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam (Al Thuruq al Khumiyyah fi al Siyasah al Syar'iyah)*, 306.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةً بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ
 حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ
 أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَبْتَكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُونَهُمَا
 مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ
 ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ

الْأَثْمِينَ ﴿١٠٦﴾

Artinya:

106. Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun Dia karib kerabat, dan tidak (pula) Kami Menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa"²⁸

Berdasarkan ayat diatas dijelaskan bahwa dalam perkara wasiat penggunaan saksi non muslim dibolehkan apabila tidak ada orang lain yang muslim untuk menjadi saksi hal tersebut ulama Hanabilah membolehkannya.

Ibnu Qayyim berkata :

²⁸ Ahmad Nashoha, Yusefri, dan Sri Wihidayati, "Kesaksian Non Muslim Dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Curup Nomor 571/Pdt.G/2016 (Analisis Maqasyid al Syari'ah)," *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 277, <https://doi.org/10.29240/jhi.v5i2.1837>.

Perkataan Imam Ahmad tentang boleh diterimanya kesaksian orang-orang yang non muslim dalam masalah ini adalah darurat yang dikehendaki.²⁹

Artinya dapat diterima kesaksian mereka pada setiap darurat, baik dalam perjalanan maupun dalam keadaan mukim. Kebolehan penerimaan saksi non muslim dalam persaksian oleh Ibnu Qayyim didasarkan pada ayat tersebut karena secara tersirat ayat tersebut membolehkan non muslim menjadi saksi. Dan dilihat situasi dan kondisi apabila orang-orang Islam dalam keadaan darurat seperti yang bermukim di tempat orang-orang non Islam yang dipastikan tidak ada muslim lainnya. Bahwasanya di dalam kitab Ibnu Qayyim *Al Thuruq Al Khumiyyah*, Al Marwazi mengatakan :

Telah bercerita kepadaku Ismail bin Khalid Amar, dia berkata, dua orang Nasrani telah mempersaksikan wasiat seorang muslim, maka Abu Musa Al Asy'ari memerintahkan kedua saksi itu untuk mengangkat sumpah sesudah shalat ashar, kemudian Ismail mengatakan, peradilan seperti ini merupakan terapan hukum sejak zaman Nabi SAW. sampai sekarang.³⁰

Bahwa mencermati uraian diatas dapat dilihat dari kebolehan kesaksian non muslim oleh Ibnu Qayyim dalam surah tersebut, bahwa kehinaan orang-orang non Islam tidak menjadi penghalang diterimanya kesaksian mereka terhadap orang-orang Islam karena keperluan berdasarkan *nash* Al Qur'an. Orang-orang non Islam kadang dia seorang yang adil dalam kehidupan keagamaannya di tengah-tengah masyarakat, seorang yang memiliki integritas moral yang tinggi di kalangan mereka. Maka, kekafirannya itu tidak menghalanginya untuk menerima kesaksiannya terhadap mereka apabila

²⁹ Syaltut dan Sayis, *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqih* Judul Asli (*Muqaranah al Mazahib fil Fiqh*), 212.

³⁰ Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam (Al Thuruq al Khumiyyah fi al Siyasah al Syar'iyah)*, 313.

mereka meridhainya. Dan kita melihat kenyataan, bahwa banyak orang-orang non Islam yang jujur, dapat dipercaya omongannya, dan selalu menunaikan amanat yang secara totalitas mengindikasikan kejujurannya. Orang non Islam yang dikenal di kalangan kaumnya dan di kalangan umat Islam sebagai orang yang jujur, pasti akan membuat hati terasa tenang untuk membenarkannya.

Hal ini dapat dilihat dalam putusan perkara Pengadilan Agama Gunung Sugih nomor 281/Pdt.G/2021/PA/Gsg pada tanggal 10 Februari 2021 bahwa dalam hal tersebut penggugat menghadirkan seorang saksi non muslim yang merupakan tetangga dekat penggugat dan juga dapat dilihat dalam putusan perkara Pengadilan Agama Gunung Sugih nomor 370/Pdt.G/2021/PA/Gsg pada tanggal 16 Februari 2021 bahwa hal tersebut juga penggugat menghadirkan saksi non muslim yang merupakan teman penggugat.³¹

Berdasarkan perkara di atas bahwa penggunaan saksi non muslim sangat di perlukan terlebih lagi jika hanya seorang non muslim yang menyaksikan peristiwa secara langsung. Dalam amar putusan tersebut terlihat bahwa Hakim menerima saksi non muslim dalam perkara tersebut. Hal tersebut akan dapat membantu hakim dalam memutus dan menetapkan putusan. Maka janganlah menghalangi mereka yaitu non Islam untuk menjadi saksi atas sebagian yang lain yaitu kepada umat Islam. Dan yang demikian itu bukan suatu kehormatan bagi non Islam dan bukan pula untuk mengangkat status nilai-nilai kemanusiaan non Islam, melainkan sebagai pelimpahan kewenangan penyelesaian sengketa sebagian mereka terhadap sebagian yang

³¹ Pengadilan Agama Gunung Sugih, "Dikutip Dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung," <https://badilag.mahkamahagung.co.id>, 13 Oktober 2021.

lain, dan menghantarkan mereka umat Islam untuk mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan, berdasarkan kesaksian orang-orang yang mereka ridhai yaitu non Islam. Dan yang demikian itu suatu kemaslahatan yang sangat umat Islam butuhkan untuk memperjelas peristiwa yang disengketakan.

C. Penerapan Masalah Mursalah Sebagai Pertimbangan Dalam Kesaksian Non Muslim di Perkara Perceraian

Sistem kehidupan yang telah dibangun Islam ialah sistem hukum yang sempurna, hal ini seiring dengan apa yang telah dititahkan Allah SWT. bahwa Islam adalah *rahmatan lil'alam*. Maksud dan tujuan dari hukum Islam yang berupa kemashlahatan bagi manusia ini harus dipahami secara luas.³²

Bahwa mengartikan hukum Islam pada dasarnya adalah hendak mewujudkan kebaikan hidup yang hakiki bagi manusia, baik secara individual maupun sosial. Hukum Islam juga bertujuan untuk menegakkan kemashlahatan dan keadilan sosial. Karena apabila hal tersebut dapat direalisasikan terhadap permasalahan-permasalahan kehidupan yang kompleks, terutama di dalam kehidupan berkeluarga, maka keadilan dan kemaslahatan akan terwujud. Umat Islam menuntut adanya jawaban penyelesaian masalah yang dihadapi dari segi hukum. Semua persoalan tersebut tidak akan dapat dihadapi kalau hanya mengandalkan pendekatan dengan cara atau metode lama (konvensional) yang digunakan oleh ulama terdahulu.³³

³² Achmad Cholili, "Urgensi Dan Relevansi Al-Maslahah Al-Mursalah Sebagai Metode Ijtihad Kontemporer," *At-Tahdzib* 1, no. 2 (2013): 203–204.

³³ Syarifuddin, *Ushul Fiqih* 2, 387.

Sesuai dengan hal tersebut apabila memunculkan adanya pembaharuan hukum serta adanya pembaharuan metode akan membawa penyelesaian yang lebih baik dengan mengikuti perkembangan zaman yang semakin berubah. Dan hal ini untuk merespons persoalan-persoalan kontemporer di masyarakat yang juga semakin berubah. Namun hal tersebut tidak meninggalkan metode atau cara lama jika metode lama itu masih diperlukan untuk membantu metode yang baru.

Hal ini juga terkait dalam hal pembuktian dengan kesaksian. Terlebih lagi dengan fenomena maupun kaitannya dengan saksi non muslim. Dalam syariat Islam sesungguhnya terdapat *nash* yang menunjukkan keharusan adanya saksi dalam penyelesaian perkara. Yang terdapat dalam surah At Talaq ayat 2 :


 وَأَشْهَدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

Artinya:

2. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.³⁴

Berdasarkan penjelasan Surat At Talaq ayat 2 di atas bahwa ulama tafsir bahwa memberikan kesaksian tidak hanya bagi mereka yang memerlukannya saja, tidak juga karena perkara yang disaksikan itu, dan juga bukan dikarenakan ada tujuan yang lainnya, melainkan sebabkan untuk

³⁴ Ahmad Ad Da'ur, *Hukum Pembuktian Dalam Islam* Judul Asli (Ahkaam al Bayyinat), Cetakan 1 (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), 42.

menegakkan kebenaran (yang hak) atau untuk menolak dan menghindari keterzaliman.³⁵

Adapun dalam Hadits diriwayatkan, dari Zaid bin Khalid meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya:

Dari Zaid bin Khalid Al Juhany bahwa Nabi SAW. Bersabda: “maukah kalian aku beritahu sebaik-baiknya seorang persaksian? Yaitu orang yang datang memberi saksi sebelum diminta persaksiannya” (Riwayat Muslim).³⁶

Selanjutnya para ulama ahli hukum Islam memberikan syarat saksi salah satunya harus beragama Islam, adapun jika saksi tidak beragama Islam atau (non muslim) para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Imam Syafi’i tidak membolehkan adanya saksi non muslim. Namun mazhab Hanafi, Ibnu Qayyim dan ulama Hanabilah membolehkan adanya saksi non muslim. Ibnu Qayyim berpendapat bahwa penolakan kepada saksi non muslim terhadap Islam perlu ditinjau kembali. Menurut pandangannya bahwa manusia bergaul dan bercampur menjadi satu. Hal ini dapat terjadi juga dalam hal kesaksian perceraian. Menurut Ibnu Qayyim bahwa dalam kesaksian perceraian tersebut hal yang terpenting dapat mengungkap tabir kebenaran.³⁷

Namun, mencermati hal tersebut dapat dilihat bahwasanya apabila keadaan tersebut terjadi dikalangan masyarakat yang bermukim keseluruhan

³⁵ Al Qasimi dalam Nashoha, Yusefri, dan Wihidayati, “Kesaksian Non Muslim Dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Curup Nomor 571/Pdt.G/2016 (Analisis Maqasyid al Syari’ah),” 276.

³⁶ Asqalani, *Terjemah Bulughul Mahram*, 376.

³⁷ Nashoha, Yusefri, dan Wihidayati, “Kesaksian Non Muslim Dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Curup Nomor 571/Pdt.G/2016 (Analisis Maqasyid al Syari’ah),” 277.

beragama Islam hal itu bisa saja terjadi, tetapi tidak menutup kemungkinan bagi umat muslim yang bermukim sebagai minoritas atau pun yang bertetangga dengan non muslim apabila syarat tersebut diterapkan maka umat muslim akan mengalami kesulitan.

Ulama ahli fikih kontemporer, Mahmud Syaltut, secara tegas membolehkan dan mengesahkan kesaksian dari orang non Muslim. Kesaksian seorang saksi non muslim, memang pada dasarnya tidak boleh.³⁸ Akan tetapi dalam kondisi ketiadaan orang Islam yang dapat diambil kesaksiannya, maka kesaksian non muslim dapat diterima, yang tidak lain agar terungkapnya kebenaran, tegaknya keadilan dalam rangka memelihara kemaslahatan tetap terus terjaga.

Dengan kata lain, bahwa untuk menjaga terpeliharanya kemaslahatan keutuhan perkawinan, syariat Islam mewajibkan adanya saksi dalam kasus talak atau perceraian. Jika tidak ada ketentuan harus ada saksi, maka besar kemungkinan kasus perceraian akan terjadi dengan sewena-wena, tidak terkontrol dan tidak terkendali serta menimbulkan dampak *mudharat* atau *mafsadat* terhadap kehidupan rumah tangga (perkawinan) yang intinya bertujuan untuk memelihara kemaslahatan.³⁹

Hal ini dapat dilihat di salah satu perkara perceraian di Bali yang dimana di Bali merupakan mayoritas adalah non muslim dan muslim di Bali hanyalah minoritas, seperti dalam perkara perceraian di putusan Pengadilan

³⁸ Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan "Penerapan Penemuan Hukum, Ultra Petita dan Ex Officio Hakim Secara Proporsional,"* Cetakan 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 356.

³⁹ Nashoha, Yusefri, dan Wihidayati, "Kesaksian Non Muslim Dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Curup Nomor 571/Pdt.G/2016 (Analisis Maqasyid al Syari'ah)," 284.

Agama Denpasar nomor 310 Pdt.G/2021/PA.Dps tanggal 13 September 2021 didalam putusan tersebut penggugat menghadirkan saksi non muslim dalam perkara cerai gugat.⁴⁰ Dalam perkara tersebut dihadirkannya saksi non muslim dan saksi tersebut dapat membantu jalannya persidangan hingga putusan dijatuhkan dan telah ditetapkan.

Menghadirkan saksi non muslim diatas dapat menjadi salah upaya penggunaan masalah mursalah. Masalah mursalah merupakan salah satu metode ijtihad yang menjadikan hukum Islam dinamis dan bersifat kontekstual. Penggunaan masalah mursalah dalam kajian ini dapat diterapkan melihat untuk menjaga terpeliharanya kemaslahatan. Serta jika dilihat dari kacamata masalah mursalah pengambilan saksi non muslim jelas akan membawa dampak positif bagi pihak yang berperkara. Hal ini sejalan dengan Ibnu Qayyim bahwasanya ia lebih mendukung kemaslahatan karena perkembangan zaman yang semakin maju dan adanya globalisasi yang begitu cepat sehingga kehidupan masyarakat yang cepat membaaur.

Pemaparan diatas dapat dilihat bahwa kebolehan saksi non muslim dalam keadaan mendesak dibolehkan sehingga penggunaan masalah mursalah juga dapat dijadikan pedoman bagi hakim dalam mempertimbangkan apakah permohonan perceraian dikabulkan atau ditolak yang disebabkan oleh retaknya rumah tangga. Namun hakim melihat fakta-fakta dan keterangan saksi, terlebih lagi jika penggunaan saksi muslim tidak ada maka saksi non

⁴⁰ Pengadilan Agama Denpasar, "Dikutip Dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung," <https://badilag.mahkamahagung.co.id>, 13 Oktober 2021.

muslim akan di gunakan. Dan bahwa rumah tangga tersebut dapat dipertahankan atau tidak mungkin dipertahankan.

Adanya beberapa ketentuan dalam penerapan masalah mursalah dalam beristinbath yaitu : Masalah yang diambil harus sesuai dengan tujuan-tujuan syari'at (*maqāṣid al-sharī'ah*), tidak menghilangkan salah satu asasnya dan tidak berkontradiksi dengan teks agama atau salah satu dalilnya yang pasti (*qaṭ'ī*). Masalah yang substansinya masuk akal, dalam arti adanya kepastian kemaslahatan dari hukum yang dikeluarkan, bukan hanya asumsi yang tidak diketahui kepastiannya. Kemaslahatan yang dihasilkan harus bersifat general (yaitu, mencakup kemaslahatan masyarakat secara umum, bukan kemaslahatan individu atau golongan), karena hukum syari'at ditetapkan untuk seluruh umat. Ketentuan-ketentuan di atas harus dipegang ketika menerapkan maṣlaḥ mursalah dalam berijtihad.⁴¹

Terlebih lagi dalam penggunaan masalah mursalah bahwa saksi non muslim ini sesuai dengan kebutuhan serta kepentingan kepada perkara perceraian apabila tidak ada seorang muslim yang melihat hanya ada orang non muslim yang menyaksikan maka penggunaan saksi non muslim ini sangat diperlukan. Sehingga penggunaan saksi non muslim dalam konteks masalah mursalah sesuai dengan nash Al Qur'an dan Hadits yang masuk akal, dan bertujuan dengan maqasyid syari'ah.⁴²

⁴¹ Jamaludin Acmad Kholik, "Dalam Dinamika Ijtihad Kontemporer," *Empirisma* 25, no. 1 (2016): 24–25.

⁴² Imron Rosyadi, "Masalah Mursalah Sebagai Dalil Hukum," *Suhuf* 24, no. 1 (2012): 23.

Berdasarkan uraian diatas untuk menciptakan kemaslahatan, penggunaan masalah mursalah dalam kesaksian non muslim sangat diperlukan dalam perkara perceraian dan terlebih lagi jika saksi muslim tidak ada. Hal ini juga memberikan kemaslahatan bagi pihak yang berperkara dan memberikan keadilan serta kepastian untuknya.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan maka analisa dari pendapat Ibnu Qayyim tentang saksi non muslim dalam perceraian melalui pendekatan masalah mursalah dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Ibnu Qayyim memandang bahwa saksi non muslim itu diperbolehkan selama saksi-saksi tersebut dapat mengungkap tabir yang menutup kebenaran yang dijamin kepercayaannya dan dapat di pertanggung jawabkan. Ibnu Qayyim tidak sependapat dengan para ahli hukum Islam yang menolak saksi non muslim kepada orang Islam sehingga hal itu perlu ditinjau kembali. Penggunaan masalah mursalah dapat diterapkan melihat untuk menjaga terpeliharanya kemaslahatan. Serta dilihat dari kacamata masalah mursalah pengambilan saksi non muslim jelas akan membawa dampak positif bagi pihak yang berperkara. Dengan dalam kondisi ketiadaan orang Islam yang dapat diambil kesaksiannya, maka kesaksian non muslim dapat diterima, yang tidak lain agar terungkapnya kebenaran. Dan Ibnu Qayyim sejalan dengan hal tersebut ia lebih mendukung kemaslahatan karena perkembangan zaman yang semakin maju dan adanya globalisasi yang begitu cepat di kehidupan masyarakat. Dalam perspektif maqasyid al syari'ah untuk penerimaan kesaksian non muslim di saat ketiadaan saksi muslim, menjadi

kebutuhan kondisional agar proses perkara dapat diselesaikan dengan benar dan adil.

B. Saran

Saran yang dapat peneliti kemukakan dalam penelitian ini yaitu Saksi non muslim bukanlah sesuatu yang dapat menimbulkan sebuah persoalan sosial namun saksi non muslim ini dapat menyelesaikan persoalan atau permasalahan yang terjadi di masyarakat terutama kepada masyarakat muslim. Hukum Islam yang selalu beradaptasi dan merespons permasalahan-permasalahan kontemporer. Dan perlunya sosialisasi terhadap suatu minoritas dan mayoritas agama mengenai hal-hal diatas sehingga adanya pengakuan untuk saling memberikan kebaikan dan keadilan dengan prinsip kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.
- Ardiansyah. “Pengaruh Mazhab Hanbali Dan Pemikiran Ibnu Taimiyah Dalam Paham Salafi.” *Analytica Islamica* 2, no. 2 (2013).
- Arto, Mukti. *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan “Penerapan Penemuan Hukum, Ultra Petita dan Ex Officio Hakim Secara Proporsional.”* Cetakan 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqih*. Cetakan II. Jakarta: Amzah, 2013.
- Asqalani, Al Hafizh Ibnu Hajar Al. *Terjemah Bulughul Mahram*. Diterjemahkan oleh Abu Firly Bassam Taqiy. Cetakan 5. Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2013.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari’ah Menurut Al Syathibi*. Cetakan I. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- Basri, Rusdaya. “Ibnu Qayyim Al Jauziyyah Tentang Pengaruh Perubahan Sosial.” *Al Manahij* 9, no. 2 (2015).
- Berlian, Eri. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Padang: Suka Bina Press, 2016.
- Cholili, Achmad. “Urgensi Dan Relevansi Al-Maslahah Al-Mursalah Sebagai Metode Ijtihad Kontemporer.” *At-Tahdzib* 1, no. 2 (2013): 17.
- Da’ur, Ahmad Ad. *Hukum Pembuktian Dalam Islam Judul Asli (Ahkaam al Bayyinat)*. Cetakan 1. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.
- Djazuli. *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penetapan Hukum Islam*. Cetakan 8. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Farid, Syaikh Ahmad. *60 Biografi Ulama Salaf*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2006.
- Hafizzullah. “Metode Penafsiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah.” *Jurnal Ulunnuha* 7, no. 1 (2018).
- Hazmi, Muqtashidin Fahrusy Syakirin Al. “Hukum Non Muslim Sebagai Pemimpin Muslimin Ditinjau Dari Perspektif Tafsir Ibnu Katsir.” *Tapis* 1, no. 2 (2017).
- Ikromi, Zul. “Mashlahah Dalam Al-Quran (Sebuah Pengantar).” *An Nur* 4, no. 2 (2015): 12.

- Jamil, Moh. Jamal. "Pembuktian di Peradilan Agama." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2017): 25. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i1.4973>.
- Jauziyah, Ibnu Qayyim al. *Hukum Acara Peradilan Islam (Al Thuruq al Khumiyyah fi al Siyasah al Syar'iyah)*. Diterjemahkan oleh Adnan Qohar dan Anshorruddin. Cetakan 2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Jauziyah, Ibnu Qayyim Al. *Kunci Kebahagiaan Judul Asli (Miftahu Dar Sa'adah)*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Katani. Cetakan 1. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2004.
- . *Manajemen Qalbu Melumpuhkan Senjata Syetan (Mawaridul Aman Al-Muntaqa min Ighatsatul Lahfan fi Mashayidisy Syaithan)*. Diterjemahkan oleh Ainul Haris Umar Arifin Thayib. Cetakan 6. Jakarta: Darul Falah, 2005.
- . *Noktah-Noktah Hitam Senandung Setan (Kasyful ghithaa 'An Hukmi Sama'il Ghinaa*. Diterjemahkan oleh Abu Ihsan Atsari. Cetakan 1. Jakarta: Darul Haq, 2002.
- . *Zadul Ma'ad 1 Bekal Menuju Akhirat (Mukhtasar Zadul Ma'ad)*. Diterjemahkan oleh Kathur Suhardi. Cetakan 1. Jakarta: Pustaka Azzam, 1999.
- Khairuumam, Rifqi S. "Penerimaan Kesaksian Non Muslim Dalam Perkara Perceraian." Wawancara, 11 Maret 2021.
- Kholik, Jamaludin Acmad. "Dalam Dinamika Ijtihad Kontemporer." *Empirisma* 25, no. 1 (2016): 13.
- Lubis, Anto Mutriady. "Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Pandangan Islam Dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata Sebagai Alat Bukti Berperkara Di Pengadilan Agama." *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW* 1, no. 2 (2018): 145. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v1i2.1921>.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Mezak, Meray Hendrik. "Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum." *Law Review* 5, no. 3 (2006).
- Muslim, Haris. "Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (W 751 H/1350 M) Tentang Perubahan Fatwa Dan Relevansinya Dengan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 8 (2020): 30.

- Nashoha, Ahmad, Yusefri, dan Sri Wihidayati. "Kesaksian Non Muslim Dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Curup Nomor 571/Pdt.G/2016 (Analisis Maqasyid al Syari'ah)." *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 271. <https://doi.org/10.29240/jhi.v5i2.1837>.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books, 2014.
- Nurrhayani, Neng Yani. *Hukum Acara Perdata*. Cetakan 1. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Nuruddin, Muhammad. "Pengaruh Pemikiran Ibn Qayyim di Bidang Hadis Terhadap Pola Berfikir Rasional Umat Islam di Masa Modern." *Riwayah: Jurnal Studi Hadis* 3, no. 2 (2018): 24.
- Pengadilan Agama Denpasar. "Dikutip Dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung." <https://badilag.mahkamahagung.co.id>, 13 Oktober 2021.
- Pengadilan Agama Gunung Sugih. "Dikutip Dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung." <https://badilag.mahkamahagung.co.id>, 13 Oktober 2021.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Grasindo, 2010.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Cetakan 17. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Riyanto, Diyana Sabowo. "Kedudukan Saksi Non Muslim Sebagai Alat Bukti Gugatan Cerai Menurut Imam Syafi'i." Skripsi, STAIN Metro, 2012.
- Roikan, Ahmad. "Kesaksian Non Muslim Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Boyolali." Skripsi, STAIN Salatiga, 2013.
- Rosyadi, Imron. "Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum." *Suhuf* 24, no. 1 (2012): 12.
- Roviqi, Mohammad. "Pertimbangan Hakim Tentang Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Bangli Provinsi Bali (Studi Atas Kasus No. 1/Pdt.G/2006/PA.Bangli)." Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011.
- Sabiq, Sayid. *Fiqih Sunnah Jilid 5*. Cetakan 1. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah 5*. Cetakan 1. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.

- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqih Munakahat 1*. Cetakan 1. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- . *Fiqih Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Saikhon, Muhammad. “Pemikiran Hukum Islam Ibnu Taimiyyah.” *Jurnal Lisan Al Hal* 7, no. 2 (2015).
- Setiawan, Wahyu. *Perbandingan Mazhab Ushul*. Cetakan 1. Yogyakarta: Idea Press, 2018.
- Sidawi, Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as. *Membongkar Kebohongan Terhadap Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah*. Cetakan 1. Gresik: Media Dakwah Al Furqon, 2021.
- Somantri, Muhamad Dani, dan Atus Ludin M. “Kedudukan Saksi Non-Muslim Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam.” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 23.
- Sukandi. “Interaksi Politik Antara Muslim Dan Non Muslim Menurut Ibnu Qoyyim Dan Fahmi Huwaidi.” *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* 12, no. 1 (2018): 79–110. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v12i1.142>.
- Syafe’i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Cetakan 3. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Syalthut, Mahmud, dan Ali As-Sayis. *Fiqih Tujuh Madzhab (Jafari-Hanafi-Maliki-Syafi’i-Hanbali-Hazami-Kumpulan Madzhab Salafi)*. Diterjemahkan oleh Abdullah Zakiy Al Kaaf. Cetakan 3. Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Syaltut, Mahmud, dan Muhammad Ali As Sayis. *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqih Judul Asli (Muqaranah al Mazahib fil Fiqh)*. Diterjemahkan oleh Ismuha. Cetakan 9. Jakarta: Bulan Bintang, 2004.
- Syamsi, Mohammad. “Konsep Pendidikan Agama Islam, Studi Atas Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jawziyyah.” *At Takwa* 14, no. 2 (2018).
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih 2*. Cetakan 4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Uman, Chaerul. *Ushul Fiqih 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Umar, M Hasbi, Warfian Saputra, dan Muhammad. “Penerapan Mashlahah Mursalah Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara di Pengadilan Agama.” *Wajah Hukum* 4, no. 2 (2020): 303. <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i2.228>.

- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqih Wanita Judul Asli Al Jami' fii Fiqhi An Nisa*. Diterjemahkan oleh Abdul Ghoffar. Cetakan 1. Jakarta: Al Kautsar, 2008.
- Walidin, Warul, Saifullah, dan Tabrani. *Metode Penelitian Kualitatif dan Grounded Theory*. Aceh: FTK Ar-Raniry Press, 2015.
- Wijaya, Abdi. "Perubahan Hukum Dalam Pandangan Ibnu Qayyim." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017): 387–94. <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4891>.
- Yahya, Faisal, dan Wani Maulida Alsa. "Penerimaan Kesaksian Tanpa Sumpah Dalam Perkara Cerai Talak (Analisis Putusan Hakim Tingkat Banding Nomor 45/Pdt.G/2017/MS.Aceh)." *Media Syari'ah* 20, no. 2 (2020): 242. <https://doi.org/10.22373/jms.v20i2.6517>.
- Yahya, Mukhtar, dan Fathurrahman. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*. Cetakan 3. Bandung: Al Maarif, 1993.
- Zaeni, Akhmad. "Interaksi antara Muslim dengan Non Muslim dalam Perspektif Islam." *Auladuna : Jurnal Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah* 1, no. 1 (2019): 18–29. <https://doi.org/10.36835/au.v1i1.160>.
- Zaman, Ahmad Misbahul. "Analisis Istihsan Atas Pertimbangan Hakim Terhadap Saksi Non Muslim Pada Perkara Perceraian." *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 08, no. 2 (2018): 25.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

OUTLINE

KESAKSIAN NON MUSLIM MENURUT IBNU QAYYIM DALAM PERCERAIAN (Studi Pendekatan Maslahah Mursalah)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan
- E. Metode Penelitian

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Saksi Non Muslim
 - 1. Pengertian Saksi Non Muslim
 - 2. Keabsahan Saksi Non Muslim Sebagai Alat Bukti
 - 3. Hukum Memberi Kesaksian (Syahadah)
- B. Perceraian
 - 1. Pengertian Perceraian
 - 2. Hukum Perceraian
- C. Masalah Mursalah
 - 1. Pengertian Masalah Mursalah
 - 2. Kedudukan Masalah Mursalah
 - 3. Syarat Berhujjah Dengan Masalah Mursalah

BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Biografi Ibnu Qayyim
- B. Saksi Non Muslim Menurut Ibnu Qayyim
- C. Penerapan Masalah Mursalah Sebagai Pertimbangan Dalam Kesaksian Non Muslim Di Perkara Perceraian

BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Metro, Mei 2021

Mahasiswa Ybs,




Ramiska Amika Pingki

NPM. 1702030037

Mengetahui,


Pembimbing I



Nawa Angkasa, SH., MA

NIP. 19671025 200003 1 003

Pembimbing II



Nancy Dela Oktora, M.Sy

NIP. 2008108601



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; email: Syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B- 4/2 /In.28.2/D.1/PP.00.9/04/2020
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

07 April 2020

Kepada Yth:

1. Nawa Angkasa, SH.,MA.
2. Nancy Dela Oktora, M.Sy
di -
Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : RAMISKA AMIKA PINGKI
NPM : 1702030037
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : PERSAKSIAN NONMUSLIM SEBAGAI ALAT BUKTI PERCERAIAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Siti ZulaiKha



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1023/In.28/S/U.1/OT.01/10/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Ramiska Amika Pingki
NPM : 1702030037
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1702030037

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 18 Oktober 2021
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN

No: 2501/In.28.2/J.AS/PP.00.9/11/2021

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah IAIN Metro menerangkan bahwa:

Nama : Ramiska Amika Pingki
NPM : 1702030037
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester : 9
Judul : KESAKSIAN NON MUSLIM MENURUT IBNU QAYYIM DALAM PERCERAIAN (STUDI PENDEKATAN MASALAH MURSALAH)

Sudah melaksanakan uji plagiasi skripsi melalui program Turnitin dengan tingkat kemiripan 22 %

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak-pihak yang bersangkutan harap maklum.

Metro, 15 November 2021

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Syakhshiyah),

Nurhidayati, M.H



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimil (0725) 47296; Website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; e-mail: syarah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Ramiska Amika Pingki
NPM : 1702030037

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
Semester/TA : VII/2020/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Sabtu / 20 Februari 2021		1. LBM diceritakan alur permasalahan yg akan dibahas. 2. Landasan teori ditambhkan dan teori mengenai pencerminan jangan terlalu banyak 3. Tata penulisan diperbaiki	

Dosen Pembimbing II

Nancy Delfa Oktora, M.Sy
NIDN. 2008108601

Mahasiswa Ybs,

Ramiska Amika Pingki
NPM. 1702030037



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; e-mail: syarlah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Ramiska Amika Pingki
NPM : 1702030037

Fakultas/Jurusan : Syaria'ah/AS
Semester/TA : VII/2020/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa/ 30 Maret 2021		1. Teori mengenai persepsi agak lebih di sederhanakan ambil yg urgentnya saja. 2. Tambahkan habits mengalami persaksian ACC Langutkan ke pembimbing 1	

Dosen Pembimbing II

Nancy Delia Oktora, M.Sy
NIDN. 2008108601

Mahasiswa Ybs.

Ramiska Amika Pingki
NPM. 1702030037



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Ramiska Amika Pingki
NPM : 1702030037

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
Semester/TA : VII/2020/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	<p>Keputusan Boleh Keruan 'atm Aeto (Maukat)</p> <ul style="list-style-type: none">- Analisis dari segi pada variabel penelitian- Analisis dari segi- Alat bukti penelitian- Sedangkan yang fokusnya dan pembuat proposal	

Dosen Pembimbing I


Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,


Ramiska Amika Pingki
NPM. 1702030037



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Ramiska Amika Pingki
NPM : 1702030037

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
Semester/TA : VII/2020/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
		0 -	Landasan teori yang di sempurnakan sebelumnya & penting penelitian	

Dosen Pembimbing I

Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

Ramiska Amika Pingki
NPM. 1702030037



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Ramiska Amika Pingki Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
NPM : 1702030037 Semester/TA : VIII/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin/ 19 April 2021	U.	See Prognosis Kuliah & Semiconduktor	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 196710252000031003

Ramiska Amika Pingki
NPM. 1702030037



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.syarlah.metrouiniv.ac.id Email: syarlah.iaim@metrouiniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ramiska Amika Pingki Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
NPM : 1702030037 Semester/TA : VIII/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Rabu/ 2 Juni 2021		ACC Bab 1 dan 2 Silahkan untuk stamp kan kepaada pembimbing 1	

Dosen Pembimbing II

Nency Dela Oktora, M.Sy
NIDN. 2008108601

Mahasiswa Ybs,

Ramiska Amika Pingki
NPM. 1702030037



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id Email: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ramiska Amika Pingki Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
NPM : 1702030037 Semester/TA : IX/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Kamis/2 9 Juli 2021		<ol style="list-style-type: none">1. Perhatikan tata penulisan, contohnya Tulisan SWT besar semua2. Sinkronkan antara pertanyaan penelitian dengan kesimpulan3. Saran juga disesuaikan, adakah temuan baru yang bisa disarankan (novelty nya)	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Nency Dela Oktora, M.Sy
NIDN. 2008108601

Ramiska Amika Pingki
NPM. 1702030037



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id Email: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ramiska Amika Pingki
NPM : 1702030037
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
Semester/TA : IX/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin/23 Agustus 2021		ACC	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Nancy Dela Oktora, M.Sy
NIDN. 2008108601

Ramiska Amika Pingki
NPM. 1702030037



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ramiska Amika Pingki Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
NPM : 1702030037 Semester/TA : IX / 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	2/9/21		<p>berikan content melingkang pada sakin kutipay.</p> <p>- Jangin mengasah ber kutipay dan analisis ke sub suble ber.</p>	

Dosen Pembimbing I

Nawa Angkasa, SH., MA
NIP. 196710252000031003

Mahasiswa Ybs,

Ramiska Amika Pingki
NPM. 1702030037



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.syarlah.metrouniv.ac.id Email: syarlah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ramiska Amika Pingki Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
NPM : 1702030037 Semester/TA : IX / 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	30/9/21		<ul style="list-style-type: none">- Panduan, Mula-mula yg mungkin bisa penerjemah dan terjemah.- Jelaskan penerjemah dan terjemah yg lebih teliti.	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Nawa Angkasa, SH., MA
NIP. 196710252000031003

Ramiska Amika Pingki
NPM. 1702030037



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id Email: syariah.sain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ramiska Amika Pingki Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
NPM : 1702030037 Semester/TA : IX / 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>Acce Skripsi Batas di Ujib Ujib kaji perantara'ayan</p>	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Nawa Angkasa, SH., MA
NIP. 196710252000031003

Ramiska Amika Pingki
NPM. 1702030037

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Ramiska Amika Pingki, lahir di Terbanggi Besar pada tanggal 18 Maret 1998. Anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Ngaidi dan Almh. Ibu Yamini. Tamat pendidikan dasar di SD Islam Terpadu Bustanul Ulum Terbanggi Besar Lampung Tengah tahun 2011, dan melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Islam Terpadu Bustanul Ulum Terbanggi Besar Lampung Tengah tamat di tahun 2014, dan melanjutkan pendidikan Madrasah Aliyah Negeri di MAN 1 Lampung Tengah tamat di tahun 2017. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri Metro (IAIN) mengambil jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) melalui jalur UM PTKIN. Pada akhir masa studi peneliti mempersembahkan skripsi yang berjudul : “Kesaksian Non Muslim Menurut Ibnu Qayyim Dalam Perceraian (Studi Pendekatan Maslahah Mursalah).